


**PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
IKAN KERAMBA SECARA LISAN
DI KEL. PAHANDUT SEBERANG
KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

PUTRI RAHMAH SAMOSIR

NIM. 1802130174

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 1444 H/2022 M**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL IKAN KERAMBA SECARA LISAN DI KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA

NAMA : PUTRI RAHMAH SAMOSIR

NIM : 1802130174

FAKULTAS : SYARI'AH

JURUSAN : SYARI'AH


PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARI'AH

JENJANG : STRATA 1 (S1)

Palangka Raya, 20 Oktober 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,




Dr. Abdul Khair, M.H.
NIP. 19681201 200003 1 003

Pembimbing II,




Hi. Maimunah, M.H.I
NIP. 19850927 201903 2 009

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 20 Oktober 2022

Sdr. Putri Rahmah Samosir

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi

IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya,
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : PUTRI RAHMAH SAMOSIR


NIM : 1802130174

JUDUL : PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL
IKAN KERAMBA SECARA LISAN DI
KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG
KOTA PALANGKA RAYA

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalāmu"alaikum Wa Rahmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,



Dr. Abdul Khair, M.H.
NIP. 19681201 200003 1 003

Pembimbing II,



Hj. Maimunah, M.H.I.
NIP. 19850927 201903 2 009

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba Secara Lisan di Kel. Pahandut Seberang Kota Palangka Raya", oleh Putri Rahmah Samosir, NIM : 1802130174, telah di *munaqasyahkan* Tim *Munaqasyah* Skripsi Fakultas Syari'ah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Oktober 2022


Palangka Raya, 03 November 2022

Tim Penguji

1. Munib, M.Ag.
Ketua Sidang
2. Hj. Norwili, M.H.I.
penguji Utama/I
3. Dr. Abdul Khair, M.H.
Penguji II
4. Hj. Maimunah, M.H.I
Sekretaris Sidang

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat di Kelurahan Pahandut Seberang tentang perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan dan penyelesaian perjanjian bagi hasil ikan keramba. Fokus masalah dalam penelitian ini: Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan dan proses penyelesaian bagi hasil ikan keramba. Subjek penelitian ini adalah berdasarkan metode yang dipakai yaitu delapan orang, adapun delapan orang tersebut antara lain adalah tiga orang pemodal, tiga orang pengelola ikan keramba dan dua orang informan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif deskriptif, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam adalah observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan: 1). Pelaksanaan perjanjian bagi hasil merupakan suatu perjanjian yang dilakukan antara pemodal dan pengelola dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba, yang mana dalam kerjasama tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan yang akan diperoleh antara kedua belah pihak yaitu pemodal dan pengelola. 2). Penyelesaian perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan merupakan hak antara pemodal dan pengelola agar permasalahan dalam bagi hasil dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dampak dari pengelolaan ikan keramba yang kurang baik karena pengaruh obat-obatan ini menyebabkan kerugian terhadap pihak pemodal. Berdasarkan hal tersebut pemodal tidak bisa menuntut ganti rugi karena perjanjian hanya dibuat secara lisan. Penyelesaian perjanjian bagi hasil ini diselesaikan secara kekeluargaan. Walaupun demikian si pengelola ikan keramba tetap tidak bisa memenuhi kerugian yang dialami oleh si pemodal.

Kata Kunci : Perjanjian bagi hasil, secara lisan, ikan keramba.

ABSTRACT

This research was motivated by the community in Pahandut Seberang Village about the oral cage fish profit sharing agreement and the completion of the cage fish profit sharing agreement. The focus of the problem in this study: The implementation of the cage fish profit sharing agreement orally and the process of solving the cage fish profit sharing. The subject of this study was based on the method used, namely eight people, while the eight people included three financiers, three cage fish managers and two informants. The method used in this study uses a type of empirical legal research, with a descriptive qualitative approach, while the data collection techniques used in are observation, interviews, and documentation. The results showed: 1). The implementation of the profit sharing agreement is an agreement carried out between financiers and managers in cage fish profit sharing cooperation, which in the cooperation has the aim of obtaining a profit that will be obtained between the two parties, namely financiers and managers. 2). The settlement of an oral cage fish profit sharing agreement is a right between the financier and the manager so that problems in profit sharing can be resolved in a familial way. The impact of poor fish management due to the influence of these drugs causes losses to financiers. Based on this, financiers cannot claim damages because the agreement is only made orally. The completion of this revenue sharing agreement was resolved in a familial manner. Even so, the cage manager still cannot meet the losses suffered by the financier.

Keywords : Revenue sharing agreement, orally, fish cages.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalinya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dīnul islām. Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Khair, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hj. Maimunah, M.H.I selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Semoga Alla SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
4. Yth. Bapak Rafik Patrajaya, M.H.I selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
5. Yth. Bapak Usman, S.Ag. S.S.MHI. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan karya ini.

6. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada penulis dengan ikhlas dan sabar.
7. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
8. Ibunda tercinta Masleha dan Maulim Samosir, semua doa dan pengorbanan mulai dari saya dilahirkan ke dunia ini, serta sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti hanturkan kepada keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.
9. Kepada Abang terkasih Riyan Hidayat Samosir, S.Kom dan Kakak Ipar terbaik Fitriani serta keponakan tercinta Rani Mafaza Samosir dan Muhammad Furqon Samosir.
10. Kepada sahabat-sahabat penulis Hadijah, Spd., Aida, Agusti Sukma Wati, S.Ag, Sanawiyah, Fatimah dan Tiaramayanti terima kasih banyak telah memberikan semangat serta dukungan sampai selesainya tugas akhir ini, begitu banyak semangat yang diberikan untuk membangun menjadi lebih baik lagi, semoga kita semua selalu dalam lindungan-Nya.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 20 Oktober 2022

Peneliti,

Putri Rahmah Samosir

PERNYATAAN ORISINALITAS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Putri Rahmah Samosir

NIM : 1802130174

Jurusan / Prodi : Syari'ah/Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan skripsi dengan judul "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba Secara Lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya" adalah benar karya saya sendiri. Jika kemudian hari karya ini terbukti merupakan duplikat atau plagiat, maka skripsi dan gelar yang saya peroleh dibatalkan.

Palangka Raya, 20 Oktober 2022



Putri Rahmah Samosir

NIM. 1802130174

MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

(Q.S. Al-Baqarah ayat 282)



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

- 1. Teruntuk ayahku Maulim Samosir dan ibuku Masleha Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.*
- 2. Teruntuk kakakku Riyan Hidayat Samosir, S.Kom., dan kakak iparku Fitriani dan juga tidak lupa keponakanku tersayang Rani Mafaza Samosir dan Muhammad Furqon Samosir, yang telah membuat saya tersenyum serta memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.*
- 3. Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.*
- 4. Teruntuk almameterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.*
- 5. Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HES 18 yang telah memberikan kenangan indah selama 4 tahun kita bersama menempuh pendidikan IAIN Palangka Raya*
- 6. Teruntuk sahabatku Hadijah.,Spd., Noor Aida, Agusti Sukma Wati, S.Ag., Sanawiyah, Fatimah, Tiarahmayanti. Terimakasih telah menjadi teman yang memberikan lingkungan positif, tempat bersenda gurau. semoga silaturahmi kita tetap terjaga, semoga kalian semua sukses.*
- 7. Teruntuk Sahabatku SMK Anisa Munanda, Silva Khomairo Anjani, Nur karomah, Nida Ardiah, Revelyn Nabila dan Anisa Puji Lukmaningrum semoga selalu terjalin silaturahmi kita walaupun sudah jarang ketemu*
- 8. Teruntuk temanku baikku Dinda Shalika, Nadya Farah Tiana, Dewi Pratiwi, Aminah, Theresia Lettitia Deprianty dan Nur Cahaya Syahadah*
- 9. Teruntuk teman rasa saudaraku Risma, Rini Yanti dan Aulia terimakasih selalu menjadi teman berkeluh kesah selama ini.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H

ش	Sy	ء	ء
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s \ (ث) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - b. z \ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
3. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h } (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s } (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d } (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t } (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ

- e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi z
4. Huruf karena *Syaddah* (*tasydid*) ditulis rangkap seperti (فلا تَقْلَهُمَا أَفْت) *falātaqullahuma 'uffin*, (متَعَفِّدِينَ) *muta 'aqqidīn* dan (عِدَّة) *'iddah*.
 5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliya'*.
 6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penelitian *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd* Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī 'ah*.
 7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	Error
! Bookmark not defined.	
NOTA DINAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	vi
MOTO	x
PERSEMBAHAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR SINGKATANxix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
1. Kegunaan Teoritis	10
2. Kegunaan Praktis.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kerangka Teoretik.....	18
C. Deskripsi Teoretik	21
1. Konsep Perjanjian	21
a. Pengertian Perjanjian.....	21
b. Dasar Hukum Perjanjian	22
1) Hukum Islam.....	22
2) Hukum Positif	25

c. Tujuan Perjanjian	26
d. Syarat-Syarat Perjanjian.....	28
2. Konsep Bagi Hasil.....	30
a. Pengertian Bagi Hasil	31
b. Sistem Bagi Hasil.....	33
3. Mudharabah.....	34
a. Pengertian Mudharabah	34
b. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i>	36
4. Ikan Keramba	37

BAB III METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian	39
1. Waktu Penelitian	39
2. Tempat Penelitian.....	40
B. Jenis Penelitian.....	41
C. Pendekatan Penelitian	42
D. Data dan Sumber Data.....	43
1. Data Primer	43
2. Data Sekunder	44
E. Objek dan Subjek Penelitian	44
F. Teknik Penentuan Subjek.....	44
G. Teknik Pengumpulan Data	46
1. Wawancara.....	46
2. Observasi.....	48
3. Dokumentasi	48
H. Teknik Pengabsahan Data	49
I. Teknik Analisis Data.....	50


BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian	52
1. Gambaran Umum Kelurahan Pahandut	52
a. Sejarah Singkat Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.....	52
b. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk	53
B. Gambaran Subjek Penelitian	56

C. Hasil Penelitian.....	58
1. Subjek 1.....	58
2. Subjek II.....	60
3. Subjek III.....	63
4. Subjek IV.....	64
5. Subjek V.....	66
6. Subjek VI.....	68
7. Informan I.....	69
8. Informan II.....	71
D. Analisis Hasil.....	72
1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.....	72
a. Akad Lisan.....	73
b. Kepercayaan Pemodal kepada Pengelola.....	73
c. Bagi Hasil 50% untuk Pemodal dan 50% untuk Pengelola Modal.....	74
2. Penyelesaian Sengketa dalam Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.....	75
a. Kekeluargaan.....	76
b. Musyawarah.....	77
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran-Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	
CURRICULUM VITAE	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian.....	39
Tabel 4.1 Batas Wilayah	53
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk	54
Tabel 4.3 Sarana Pendidikan.....	55
Tabel 4.4 Tempat Ibadah.....	55
Tabel 4.5 Identitas Subjek Penelitian.....	56
Tabel 4.6 Identitas Informan Penelitian.....	57



DAFTAR SINGKATAN

M.H : Magister Hukum

S.H : Sarjana Hukum

Cet : Cetakan

H : Hijriah

M : Masehi

HR : Hadis Riwayat

No. : Nomor

NIM : Nomor Induk Mahasiswa

SWT : *Subhanahu wa ta'ala*

SAW : *Shallallahu'alaihi wasallam*

Vol : Volume

RT : Rukun Tetangga

RW : Rukun Warga

Kel : Kelurahan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah salah satu ciptaan Allah yang secara horizontal merupakan makhluk sosial yang senantiasa bekerjasama serta tidak terlepas dari hubungan Muamalah (Kerjasama) dengan sesamanya dalam kehidupan sehari-hari. Kebutuhan bekerjasama antara pihak yang satu dengan pihak yang lain adalah guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup maupun keperluan-keperluan yang tidak bisa dilakukan dengan sendirinya.

Manusia dijadikan Allah sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus berusaha mencari karunia Allah yang ada di muka bumi ini sebagai sumber ekonomi. Adapun cara yang ditempuh dalam mencari karunia itu adalah dengan usaha dan bekerjasama dengan manusia lainnya, tetapi dalam bekerjasama harus didasari dengan prinsip sama-sama rela sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.¹ Al-Qur'an memberikan ketegasan pada Surah Al-Maidah:2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

¹ Reni Anggraini, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)" (Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017), 5.

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.²

Dengan demikian rasa tolong-menolong tumbuh dengan sendirinya di dalam masyarakat. Kerjasama dapat berlaku dalam usaha pertanian dan peternakan dan dapat pula berlaku dalam usaha perdagangan, dan perindustrian.

Sistem bagi hasil telah lama dipraktikan di perekonomian Indonesia jauh sebelum adanya sistem bagi hasil di lingkungan perbankan. Dalam dunia perbankan bagi hasil dikenal dengan istilah mudharabah sementara dalam perekonomian di masyarakat menggunakan istilah yang berbeda untuk bagi hasil. Sistem bagi hasil ini lahir dari adanya rasa saling membutuhkan antara pemilik modal dengan pengelola modal. Pemilik modal merupakan orang yang kelebihan dalam hal harta kekayaan akan tetapi ia tidak mampu atau berhalangan untuk mengelola harta kekayaannya tersebut. Sementara itu pengelola modal adalah orang yang memiliki kelebihan dalam hal pengelolaan harta kekayaan dan pengembangannya akan tetapi ia tidak memiliki harta kekayaan yang dapat ia kelola, sehingga mendatangkan keuntungan yang diharapkan. Dengan demikian merupakan suatu hal yang sangat tepat dan bijak bila keduanya

² Al-Maidah 5:2.

menyatukan potensi masing-masing sehingga dapat mewujudkan keuntungan dan kekuatan ekonomi yang produktif.³

Pembolehan bagi hasil di dalam ketentuan hukum Islam didasarkan kepada perbuatan. Berikut hadis yang menjelaskan tentang *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Adalah sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ، أَوْ زَرْعٍ -مُتَّطِقٌ عَلَيْهِ (١)
 وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَسَأَلُوا أَنْ يُقَرَّ هُمْ بِهَا عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- -نُقِرَّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ شَيْنًا"، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجَلَاهُمْ
 عُمَرُ - (٢).
 وَلِمُسْلِمٍ: -أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَهُ شَطْرُ ثَمَرِهَا - (٣)

Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* pernah mempekerjakan penduduk Khaibar dengan memperoleh setengah dari hasilnya berupa buah-buahan dan tanaman. Muttafaq Alaihi. Dalam suatu riwayat Bukhari-Muslim: Mereka meminta beliau menetapkan mereka mengerjakan tanah (Khaibar) dengan memperoleh setengah dari hasil kurma, maka *Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam* bersabda: "Kami tetapkan kalian dengan ketentuan seperti itu selama kami menghendaki." Lalu mereka mengakui dengan

³ Henni Indrayani, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau", *Al-Iqtishad*, Edisi 14 Vol II (2018), 43.

ketetapan itu sampai Umar mengusir mereka. Menurut riwayat Muslim: Bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam memberikan pohon kurma dan tanah Khaibar kepada kaum Yahudi di Khaibar dengan perjanjian mereka mengerjakan dengan modal mereka dan bagi mereka setengah dari hasil buahnya. (Riwayat al-Bukhari). Hadits No. 931. ⁴

Kerjasama dalam muamalah disebut *syirkah*, salah satu bentuk kerjasama bagi hasil dalam muamalah adalah *mudharabah*. *Mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, yang mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak yang lain menyediakan tenaga dan juga keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan ditetapkan bersama. Dengan kata lain dalam *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerjasama, hanya saja bukan kerjasama antara harta dengan harta atau tenaga dengan tenaga, tetapi antara harta dengan tenaga.

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, jelas terlihat perjanjian bagi hasil ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam. Bahkan Nabi Saw dan para sahabat pernah mengadakan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian.⁵ Menurut hukum Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu disebut rukun. Jadi rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu

⁴ Galih Sumantri, "Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Go-Jek di Bandung (Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam)" (Skripsi—IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017), 4.

⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad Asyaukany, *Nailul Al-Authar*, (Mesir: tp.tt) h.306.

terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Unsur-unsur yang membentuk akad yang disebut sebagai rukun akad yang disepakati ada empat macam, yaitu:

- a. Para pihak yang membentuk akad.
- b. Pernyataan kehendak para pihak,
- c. Objek akad,
- d. Tujuan akad

Para Ulama fikih sepakat bahwa rukun adalah unsur yang membentuk substansi sesuatu. Tetapi ketika rukun itu ditetapkan secara nyata kepada akad, ada perbedaan pendapat tentang unsur mana dari rukun itu yang membentuk akad. Menurut mazhab Hanafi, yang dimaksud rukun akad adalah unsur-unsur pokok yang membentuk akad. Akad sendiri adalah pertemuan kehendak dari para pihak dan kehendak itu diungkapkan melalui pernyataan kehendak yang berupa ucapan atau bentuk ungkapan lain dari masing-masing pihak. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa unsur pokok yang membentuk akad hanyalah pernyataan kehendak masing-masing pihak berupa ijab dan Kabul.⁶

Kelurahan Pahandut Seberang sebagai tempat domisili pelaku utama perikanan, secara geografis berada di pinggir sungai Kahayan. Dimana para masyarakat mata pencahariannya mengelola ikan

⁶ Urbanus Uma Leu, Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, Jurnal Tahkim, Vol.X No.1, Juni 2014, h.51.

keramba, yang mana ikan tersebut panen dalam kurun waktu 6-8 bulan. Sebagian masyarakat Pahandut Seberang adalah pengelola ikan keramba tetapi tidak memiliki modal, sehingga harus bekerjasama dengan pemasok pakan ikan guna memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Dalam kenyataan yang terdapat pada masyarakat Pahandut Seberang, terjadi kerjasama antara kedua belah pihak, yaitu antara pemilik keramba dan pemodal (pemilik pakan ikan). Terjadinya kerjasama tersebut disebabkan di antara saling tolong-menolong, sebagaimana ciri khas dari masyarakat Pahandut Seberang.

Adapun dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil hanya dilakukan oleh kedua belah pihak saja tanpa dihadiri oleh pemuka adat ataupun pemuka agama. Dalam masa perjanjian itu akan berlangsung dalam waktu-waktu tertentu, seperti satu tahun, dua tahun atau lebih, semua tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak untuk saling bekerjasama. Pelaksanaan bagi hasil di Pahandut Seberang mempunyai sistem mengikat antara pengelola dan pemodal. Pengelola tidak diperbolehkan menjual hasil keramba kepada orang lain kecuali izin dari pemodal dan harga ikan keramba juga ditentukan oleh pemodal berdasarkan harga pasar yang berlaku pada saat panen dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa proses bagi hasil dalam kerjasama ikan keramba dibagi rata yaitu 50% untuk pengelola

keramba dan 50% untuk pemodal atau pemasok pakan ikan. Berdasarkan wawancara yang penulis temukan dalam perjanjian kerjasama ikan keramba terjadi karena pemilik pakan ikan melihat keramba ikan milik seorang tersebut kosong, karena si pemodal merasa percaya kepada si pemilik keramba tersebut orang yang jujur maka pemodal mengajak pemilik keramba untuk bekerjasama dalam mengelola keramba ikan. Perjanjian kerjasama ini hanya berdasarkan kepercayaan si pemilik modal kepada si pemilik tambak saja. Ikan yang akan dikelola tersebut juga berasal dari pemodal, jadi si pengelola hanya mengelola ikan keramba saja, seperti memberi makan ikan dan kalau pakan sudah habis melapor ke pemodal agar segera mengantarkan pakan ke keramba si pengelola. Adapun ikan yang dikelola adalah ikan nila, patin, bawal, baung dan mas, setiap pengelola bisa mengelola tergantung banyaknya keramba yang pengelola punya, apabila kosong seberapa banyak juga akan diisi ikan oleh pemodal tersebut. Proses bagi hasil akan dilakukan apabila ikan tersebut sudah dipanen adapun kurun waktu sekitar 6-8 bulan, dan uang akan dikumpulkan terlebih dahulu kalau sudah terkumpul baru dibagi. Maka dari penjelasan pemodal dia mengalami kerugian karena dalam bagi hasil keramba si pengelola tidak membagikan keuntungan. Karena pengelola mengalami gangguan kesehatan sehingga tidak stabil dalam mengelola ikan keramba tersebut, maka dari itu pemodal mau mengambil modal yang sudah diberikan

diawal, tetapi pengelola belum bisa memberikannya. Karena perjanjian yang dibuat hanya dari lisan pemodal tidak bisa melakukan pembelaan untuk permasalahan ini.⁷

Bahwa berdasarkan perjanjian tersebut dilakukan secara lisan padahal menurut Al-Qur'an dan hukum positif perjanjian dilakukan secara tertulis, sehingga kalau ada masalah maka persoalannya dapat diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang mereka buat tersebut. Kalau dilakukan secara lisan ada kekhawatiran dapat menimbulkan masalah karena ingatan manusia sangat terbatas sehingga bisa saja lupa terhadap perjanjian yang telah dibuat secara lisan dan hal ini nampaknya bisa terjadi pada pemeliharaan ikan yang ada di Kelurahan Pahandut Seberang.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 282, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi maka peneliti tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai pelaksanaan

⁷ HLS, *Observasi di Pantai Cemara Labat Wisata 1Pahandut Seberang* (Palangka Raya 10 Januari 2022)

⁸ Al-Baqarah 282.

perjanjian bagi hasil tambak ikan, disamping itu penulis berusaha mencari solusinya agar dikemudian hari masalah ini tidak terulang kembali dalam permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi yang berjudul: **Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.**

B. Batasan Masalah

Agar tidak mengarah ke pembahasan lain mengenai penelitian ini, penulis memberikan batasan masalah dimana peneliti lebih fokus terhadap suatu permasalahan yang ada sehingga terarah pada pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

C. Rumusan Masalah

Setelah adanya latar belakang masalah yang telah peneliti tulis di atas, maka terdapat pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya?
2. Bagaimana penyelesaian perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan memperluas wawasan bagi peneliti khususnya serta akademika ataupun peneliti selanjutnya mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menyadarkan ataupun menambah wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. terutama bagi para pelaku dalam bagi hasil tambak serta diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna dalam bidang perikanan.

F. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah dan sistematis, serta dapat dipahami dan ditelaah, maka peneliti menggunakan sistem penulisan ini yang dibagi menjadi lima bab yang mana mempunyai bagian tersendiri dan terperinci, adapun susunan sistematikanya sebagai berikut:.

BAB I merupakan pendahuluan yang berisikan antara latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II membahas kajian teori, yang isinya memaparkan aspek-aspek teoritis tentang fenomena atau masalah yang diteliti. Adapun sumber rujukan bab II adalah dari referensi atau literature dari buku-buku, laporan penelitian terdahulu, tulisan pada jurnal ilmiah, situs internet dan doukentasi tertulis lainnya.

BAB III menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik dan instrument pengumpulan data, keabsahan data dan analisis data.

BAB IV karya ilmiah ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil dari pengolahan data dan sejumlah infromasi yang dihasilkan dari pengolahan data yang sesuai dengan metode penelitian.

BAB V dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah yang telah dirumuskan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Selain itu penelitian terdahulu sangat penting untuk perbandingan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dari jurnal dan skripsi dilakukan mahasiswa dan mahasiswi lain, memiliki kaitan dalam pembahasan penulis yaitu “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba Secara Lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.” Untuk melihat perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian sebelumnya, maka perlu adanya pengkajian terhadap penelitian terdahulu. Peneliti juga melihat adanya beberapa skripsi yang membahas Perjanjian Bagi Hasil Pertanian diantaranya:

Pertama, Syarifah Sarah (2014) dalam skripsinya yang berjudul “**Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam**”. Skripsi ini membahas tentang sistem bagi hasil terhadap penghasilan nelayan sistem akadnya dilakukan secara tidak tertulis, kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu melaut pada saat akad dilakukan. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil dan

kerjasama yang dilakukan di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, tidak tertulis tetapi ada saksi, jika saling percaya tidak tertulis tidak jadi masalah yang penting ada jaminannya, tidak tertulis boleh asalkan percaya dan jujur. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dari penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari nelayan dan data sekunder yang diperoleh pemilik modal, selain itu juga dapat diperoleh dari tulisan dan laporan. Adapun rumusan masalah pada skripsi ini adalah:

- 1) Bagaimana sistem bagi hasil dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di kecamatan rupert kabupaten bengkalis?
- 2) Bagaimana tinjauan ekonomi islam tentang sistem bagi hasil dan kerjasama terhadap penghasilan nelayan di kecamatan rupert kabupaten bengkalis?

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem kerjasama antara pemilik modal dan nelayan di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dilakukan secara tidak tertulis. Kemudian tidak ada ditentukannya batas waktu melaut pada saat akad dilaksanakan. Tjauan ekonomi Islam terhadap sistem kerjasama dan bagi hasil yang dilakukan di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dalam menjalankan usaha tersebut dibolehkan dalam ekonomi Islam namun hanya saja pada prakteknya yang perlu diperhatikan yaitu ketentuan-ketentuan dalam kerja sama yang hanya berlandaskan secara lisan tidak secara tertulis sehingga kerjasama ini lemah dari segi hukum. Selanjutnya bagi hasil yang ditetapkan oleh

pemilik modal kepada nelayan dalam hal ini pemilik modal selain mendapatkan bagian 50% pemilik modal juga mendapatkan fee dari hasil yang diterima para nelayan.⁹

Kedua, Dian Setiyawan (2019), “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Kasus 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)”. Skripsi ini membahas tentang Kerjasama bagi hasil merupakan kerjasama antara kedua belah pihak yang saling tolong-menolong guna membantu perekonomian salah satu pihak. Praktek yang ada dilapangan akad muzara’ah sudah menjadi kebiasaan setiap tahunnya, yang dilakukan si penggarap dengan si pengepul (bos), yang setiap panen cabai semua akan disetorkan kepada pengepul. Menurut hukum Islam praktek muzara’ah itu di perbolehkan adanya saling tolong-menolong, yang tidak sesuai disini adalah tidak ada keterbukaan harga si pengepul (bos) pada saat transaksi pada saat penggarap menyetorkan hasil cabai. Tujuan penelitian untuk mengetahui praktek bagi hasil tanaman cabai dan untuk mengetahui cara pembagian keuntungan antara kedua belah pihak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Rasearch*) yaitu suatu penelitian yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian) yaitu Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat sebagai responden yang berkaitan dengan pokok pembahasan dan

⁹ Syarifah Sarah, “Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Ksim, Riau, 2014), 10.

juga melalui observasi terhadap gejala yang dilapangan, adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara atau interview dengan responden untuk menanyakan perihal responden, fakta-fakta dan pendapat mereka tentang praktik kemitraan bagi hasil tanaman cabai dan dokumentasi dengan cara observasi ke lokasi penelitian. Adapun dalam menganalisis data menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deduktif. Rumusan masalah pada Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktek bagi hasil tanaman cabai di Desa Sendang Ayu Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah?
- 2) Bagaimana tinjauan hukum islam tentang praktek bagi hasil tanaman cabai?

Kesimpulan penelitian ini yaitu, antara penggarap dengan antara pengepul (bos) harus ada keterbukaan dan sistem cara pengelolaan dari segi hal penjualan atau pemberi harga pada saat transaksi saat itu juga biar tidak ada saling dirugikan. Kerjasama bagi hasil itu diperbolehkan adanya saling tolong menolong antara individu yang satu dengan individu yang lain. yang tidak sesuai menurut hukum Islam karena tidak adanya kepastian harga pada saat transaksi.¹⁰

Ketiga, Mersya Tria Andryani (2018), “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di

¹⁰ Dian Setiyawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Kasus 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab. Lampung Tengah)” (Skripsi-- Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019), 8.

Pelabuhan Gresik Kec.Kebomas Kab.Gresik”. Skripsi ini membahas kerjasama bagi hasil yang melibatkan dua pemilik modal dan pengusaha, dalam pembagian keuntungan kedua belah pihak bersepakat menentukan nominal keuntungan yang akan ditanamkan. Kemudian sisanya menjadi hak pengusaha. Kerjasama tersebut adalah termasuk dalam *Mudharabah Mutlaqah*. Penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu landasan teori tentang akad *Mudharabah* untuk menganalisis fakta empiris tentang kerjasama bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo di Pelabuhan Gresik Kec.Kebomas Kab.Gresik. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana praktik kerjasama bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo di pelabuhan Gresik Kec.Kebomas Kab.Gresik?
- 2) Bagaimana analisis hukum islam terhadap kerjasama bagi hasil dalam usaha bengkel dinamo di pelabuhan Gresik Kec.Kebomas Kab.Gresik?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah merupakan perjanjian kerjasama bagi hasil yang dilakukan dengan akad *Mudharabah*, dimana pihak pertama (pemilik modal) menanamkan modalnya sebanyak 100% dan pihak lainnya bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dalam kerjasama bagi hasil ini telah di tentukan pada awal yakni sebesar 10% dari modal usaha dari pemilik modal, sedangkan sisanya akan menjadi hak

pengusaha. Maka kedua belah pihak, diharapkan melakukan perjanjian secara tertulis dengan hitam di atas putih. Serta untuk pembagian keuntungan diharapkan bisa lebih adil antara pemilik modal dan pengusaha.¹¹

Dari ketiga penelitian ini membahas mengenai bagi hasil akan tetapi dalam penelitian ini lebih ditinjau dari tinjauan hukum islam, namun berbeda dalam usaha kerjasama bagi hasilnya. Metode yang digunakan juga berbeda, pada penelitian ini peneliti lebih dihadapkan pada masyarakat dari daerah tertentu. Dengan kata lain penelitian ini berbentuk *field reseach*. Selain itu, daerah penelitian pun berbeda. Pada penelitian ini lebih menitik beratkan pada tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian bagi hasil dan penyelesaian bagi hasil ikan keramba.

B. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori *maqasid syariah* dan teori kesepakatan. Teori kesepakatan atau dalam Islam sering disebut dengan akad, teori ini digunakan sebagai dasar untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan perjanjian atau akad yang mereka lakukan. Pengertian akad secara bahasa artinya mengikat (*Ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya sebagai potong benda. Makna "*ar-rabthu*" secara luas dapat diartikan sebagai

¹¹ Mersya Tria Andryani, "Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kec.Kebomas Kab.Gresik" (Skripsi--Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018), 12.

ikatan antara beberapa pihak.¹² Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fikih Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.¹³ Tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.¹⁴ Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Apabila tidak terpenuhinya hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, para pihak dapat melakukan pembatalan akad atau mengakhiri akad sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola.

Dalam penelitian ini juga terdapat teori *Maqashid Syariah*, teori ini digunakan untuk mengkaji penyelesaian perjanjian bagi hasil dari segi *Hifz al-Mal*/memelihara harta. Pengertian *Maqashid Syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukum. Dalam ekonomi Islam,

¹² Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 44.

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

¹⁴ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, (Januari 2012), 25.

harta dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah ataupun muamalah.¹⁵

Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan di dalam memelihara harta dalam jual beli, yaitu pencatatan, persaksian dan penyertaan dokumentasi. Dengan melakukan pencatatan, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang menguranginya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi. Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.

Kemaslahatan memelihara harta dalam Islam benar-benar diperhatikan, hal ini ditujukan bagi manusia agar satu dengan yang lainnya tidak memakan harta dengan cara yang batil, agar hak dan kewajiban atas harta dari masing-masing yang bertransaksi terjaga, terselamatkan hidupnya

¹⁵ Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Journal Of Islamic Lariba*, Vol. 3, Issue 2 (Juli-Desember 2017), 70.

di dunia ataupun di akhirat, terselamatkan dari kefasikan dan agar keadilan ataupun ketentraman bagi pihak yang bertransaksi terwujudkan.¹⁶

C. Deskripsi Teoretik

1. Konsep Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “suatu persetujuan adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih“. Pasal ini tidak memberikan batas yang jelas. Hal ini dikarenakan disatu sisi terlalu luas dan disisi lain kurang lengkap. Kata “perbuatan” terlalu luas pengertiannya karena dengan kata itu seakan-akan semua perbuatan termasuk juga didalamnya perbuatan melawan hukum. Padahal perbuatan yang dimaksud dalam definisi tersebut adalah perbuatan hukum. Kalimat “satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”, dikatakan kurang lengkap karena dengan kalimat tersebut perjanjian yang termasuk didalamnya hanyalah perjanjian sepihak sehingga perjanjian yang sifatnya timbal balik tidak termasuk didalamnya. Oleh karena itu supaya perjanjian yang bersifat timbal balik termasuk didalamnya maka perlu ditambah kata “saling” dalam definisi Pasal 1313 KUH Perdata.

¹⁶ Ibid., 71.

Pengertian yang lebih lengkap dikemukakan oleh R. Subekti, yang memberikan definisi perjanjian adalah “suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal” Sedangkan menurut J. Satrio, pengertian perjanjian adalah “sekelompok atau sekumpulan perikatan-perikatan yang mengikat para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan”. Abdulkadir Muhammad memberikan definisi perjanjian adalah “suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikat diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian ialah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum sesuai peraturan atau kaidah yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalankan. Kesepakatan antara para pihak tersebut akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban yang jika dilanggar akan ada akibat hukumnya atau dapat dikenai sanksi.

b. Dasar Hukum Perjanjian

1) Hukum Islam

Al-Qur'an adalah sumber utama ajaran Islam, yang memuat berbagai prinsip dan ajaran dasar Islam yang meliputi

¹⁷Ayu Nurhasanah, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pontianak” (Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2005), 11.

akidah, syariah dan akhlak. Al-Qur'an memuat hukum-hukum yang secara garis besar dapat dikelompokkan kepada 3 (tiga) macam, yaitu :

- a) Hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah akidah yang menjadi kajian ilmu tauhid atau ushuludin (*Al-Ahkam al-Itiqadiyah*).
- b) Hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antara sesama manusia yang menjadi kajian ilmu akhlak (*Al-ahkam al-wijdaniyah*).
- c) Hukum-hukum amaliyah yang dapat dibagi dua macam, yaitu hukum-hukum ibadah dan hukum-hukum muamalat yang menjadi kajian ilmu syariah dan berkembangnya ilmu fikih (*Al-ahkam al-amaliyah*).

الأصل في المعاملة إلا باحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukannya kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan dan lain-lain, kecuali yang tergesa-gesa diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, titipan, judi dan riba.¹⁸

¹⁸ H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 130.

Di dalam ekonomi Islam atau fikih muamalat terdapat akad (*al-aqad*) atau perjanjian bernama (*al-uqud al-musamma*) dan tidak bernama (*al-uqud gair almusamma*). Akad bernama meliputi sewa menyewa (*al-ijarah*), penempaan (*al-istishna*), jual beli (*al-bai*), penanggungan (*al-kafalah*), pemindahan utang (*alhiwalah*), pemberian kuasa (*al-wakalah*), perdamaian (*ash-shulh*), persekutuan (*asy-syirkah*), bagi hasil (*al-mudharabah*), hibah (*al-hibah*), gadai (*ar-rahn*), penggarapan tanah (*al-muzara'ah*), pemeliharaan tanaman (*al-mu'amalah/al-musaqah*), penitipan (*al-wadi'ah*), pinjam pakai (*al-ariyah*), pembagian (*al-qismah*), wasiat (*al-washaya*), perutusan (*al-qardh*).¹⁹

Adapun dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an mengenai perjanjian adalah tercantum dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa Ayat 29 dan Surah Al-Maidah Ayat 1 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar),

¹⁹ Norman Syahdar Idrus, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Yuridis* Vol. 4, No. 1, (Juni 2017), 38.

kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa: 29).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. (Q.S. Al-Maidah: 1).

2) Hukum Positif

Menurut Pasal 1233 KUH Per, perikatan dapat timbul karena perjanjian maupun karena undang-undang. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa sumber perikatan itu adalah perjanjian dan undang-undang.

a. Perikatan yang bersumber dari perjanjian (Pasal 1313 KUH Per). Terdiri dari:

- 1) Perjanjian bernama, contohnya perjanjian jual beli, sewa-menyewa, tukar-menukar dan sebagainya
- 2) Perjanjian tidak bernama, contohnya *leasing* dan sebagainya.

b. Perikatan yang bersumber dari Undang-Undang (Pasal 1352 KUH Per). Terdiri dari:

- 1) Undang-undang saja (Pasal 1353 KUH Per), contohnya hak alimentasi (Pasal 104 KUH Per), hak numpang pekarangan (Pasal 625 KUH Per).

- 2) Undang-undang karena perbuatan orang (Pasal 1353 KUH Per), contohnya perbuatan yang halal (Pasal 1354 KUH Per) dan perbuatan yang melawan hukum (Pasal 1365 KUH Per).²⁰

c. Tujuan Perjanjian

Tujuan yang hendak dicapai dalam perjanjian adalah isi dari perjanjian itu sendiri. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang. Hal yang diperjanjikan berupa: memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Masing-masing pihak berhak untuk menerima apa yang dijanjikan oleh pihak lain. Bagi pihak yang gagal melaksanakan sesuatu yang telah diperjanjikan, pihak lain dapat menggunakan otoritas lembaga pengadilan untuk melaksanakan kontrak tersebut bahkan untuk memperoleh ganti rugi atau pemulihan lain yang dimungkinkan oleh hukum. Dengan memperhatikan hal di atas, diharapkan tujuan pembuatan perjanjian yaitu terciptanya keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum.

الأصلُ في العَقْدِ رِضَا المَتَعَاقِدِينَ وَنَتِيجَتُهُ مَا إِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

²⁰ PNH Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 284.

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan”

Keridhaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip, oleh karena itu transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. bisa terjadi pada waktu akad saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, atau hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.²¹

Para pihak melakukan suatu perjanjian lazimnya dilandasi suatu tujuan atau maksud tertentu yang dilandaskan pada kehendak yang telah diungkapkan, yaitu dalam bentuk janji-janji di antara para pihak yang terkait. Di dalam dunia ekonomi, perjanjian merupakan instrumen yang terpenting untuk mewujudkan perubahan-perubahan ekonomi dalam pembagian barang dan jasa. Perjanjian memiliki tujuan untuk menciptakan keadaan yang lebih baik bagi kedua belah pihak. Dalam pandangan Patrick S. Atiyah, perjanjian memiliki tiga tujuan dasar, sebagaimana digambarkan di bawah ini:

- 1) Memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya;

²¹ *Ibid*, h.130.

- 2) Mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar; dan
- 3) *To prevent certain kinds of harm.* (untuk mencegah jenis bahaya tertentu).

Di samping ketiga tujuan yang disebutkan di atas, Herlien Budiono menambahkan tujuan keempat dari perjanjian yaitu mencapai keseimbangan. Antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan, yang diturunkan dari asas laras (harmoni) di dalam hukum adat.²²

d. Syarat-Syarat Perjanjian

Suatu kontrak atau perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata tersebut menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu :

- 1) Adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*bekwaamheid*);
- 2) Adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian (*toestemming*);
- 3) Mengenai suatu hal atau objek tertentu (*bepaalde onderwerp*);

²² Niru Anita Sinaga, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", *Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 2, (Desember 2018), 114.

4) Adanya sebab (kausa) yang dibenarkan (*georloofde oorzak*).

Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Upaya pengembangan perbankan syariah perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi. Perjanjian dalam Hukum Islam khususnya Al-Quran sendiri setidaknya ada dua istilah yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata *'ahd* (*al-'ahdu*), Akad atau *al-'aqdu* dalam bahasa Arab berarti ikatan, atau perjanjian dan kesepakatan. Kata *'aqdu* (atau *al'aqd*) sendiri mengacu pada terjadinya dua perjanjian atau lebih, yaitu bila seseorang mengadakan janji kemudian ada orang lain yang menyetujui janji tersebut, serta menyatakan suatu janji yang berhubungan dengan janji yang pertama, sehingga terjadilah perikatan dua buah janji dari orang yang mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lain, yang kemudian disebut perikatan (*'aqd*).

Rumusan akad di atas mengindikasikan bahwa perjanjian harus merupakan perjanjian kedua belah pihak yang bertujuan untuk saling mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dilakukan dalam suatu hal yang khusus setelah akad secara efektif mulai diberlakukan. Adapun mengenai syarat sah nya perjanjian tersebut diantaranya adalah :

- 1) Adanya subjek Perikatan (*Al'Aqidin*);
- 2) Adanya objek perikatan (*Mahallul 'Aqd*);
- 3) Tujuan perikatan (*Maudhu 'ul'Aqd*);
- 4) Ijab dan Kabul (*Sighat al-'Aqd*).²³

2. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil pada umumnya di asumsikan bahwa para pihak yang bekerja sama bermaksud untuk memulai atau mendirikan suatu usaha patungan (*joint venture*) ketika semua mitra usaha turut berpartisipasi sejak awal beroperasi dan tetap menjadi mitra usaha sampai usaha selesai pada waktu semua aset di likuidasi. Jarang sekali di temukan konsep usaha yang terus berjalan (*running business*) ketika mitra usaha bisa datang dan pergi setiap saat tanpa mempengaruhi jalannya usaha.

Namun demikian itu tidak berarti bahwa konsep bagi hasil tidak bisa diterapkan untuk pembiayaan satu usaha yang sedang berjalan. Konsep bagi hasil berlandaskan pada beberapa prinsip dasar. Selama prinsip prinsip dasar ini di penuhi, detail dari aplikasinya akan bervariasi dari masa ke masa.²⁴

²³ Novi Ratna Sari, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium* Vol. IV, No. 2, (Juli - Desember 2017), 81.

²⁴ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 48-49.

Konsep bagi hasil sangat berbeda dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Pemilik modal menanamkan modalnya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola modal.
- 2) Pengelola mengelola modal-modal tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpun dana) selanjutnya pengelola akan menginvestasikan modal-modal tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah modal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.²⁵

a. Pengertian Bagi Hasil

Pengertian bagi hasil secara umum adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal atau pelaksana usaha, untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (berdasarkan persentase) yang telah disepakati antara pemodal dengan pengelola modal. Jika terjadi kerugian maka kerugian ini akan ditanggung oleh si pemilik dana atau pemodal kecuali disebabkan oleh pengelola dana.

²⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 90.

Bagi-hasil (Mudharabah) secara teknis merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Jika kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian itu.

Bagi hasil (mudharabah) adalah suatu kontrak kemitraan (*partnership*) yang berlandaskan pada prinsip pembagian hasil, dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada yang lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Pihak pertama, *supplier* atau pemilik modal disebut *mudharib* dan pihak kedua, pemakai atau pengelola atau penguasa disebut *dharib*. Oleh karena itu bagi-hasil merupakan kemitraan antara penyumbang modal pada satu pihak dan pemakai modal di pihak lainnya.

Selanjutnya dalam mudharabah, pihak yang menyediakan barang dagangan dan pihak yang menjalankan usaha tersebut bisa saja terdiri dari beberapa orang, misalnya modal bisa saja disediakan oleh beberapa orang dan usaha tersebut dijalankan beberapa orang lainnya. Kemungkinan lainnya, boleh juga modal berasal dari satu

orang dan pihak yang memanfaatkannya beberapa orang atau beberapa orang menyatukan modal mereka, kemudian seseorang memanfaatkannya untuk menjalankan usaha.²⁶

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharib* memberikan modalnya kepada *dharib* dan sebagai imbalannya ia memperoleh bagian tertentu dari keuntungan yang diperoleh, tetapi apabila mengalami kerugian, beban seluruhnya ditanggung oleh mudharib dan (*dharib*) tidak menerima apa-apa atas jasa yang telah ia lakukan. Ciri khas dari bagi-hasil adalah saling percaya yang tinggi antar kedua belah pihak yaitu antara pemilik dana/modal (*shahibul maal*) dengan pengelola dana atau modal (*mudharib*).

b. Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil adalah salah satu skim yang ada dalam ekonomi Islam serta merupakan salah satu Komponen dalam sistem kesejahteraan Islam. Apabila pelaksanaan proses bagi hasil ini benar-benar dilaksanakan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi SAW, niscaya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi pengangguran dan sekaligus mengurangi jumlah kaum fakir miskin serta terciptanya keadilan dalam distribusi pendapatan. Sistem kesejahteraan dalam Islam dengan segala sisinya merupakan

²⁶Henni Indrayani, "Impelementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau", *Jurnal Al-Iqtishad*, Edisi 14 Vol. II (2018), 46.

kesatuan yang utuh. Sektor ekonomi Islam berkaitan dengan sektor filsafat. Kaitan kedua sektor ini bisa merangsang individu untuk selalu giat dalam bekerja dan menciptakan inovasi dan langkah baru. Bagi hasil berkaitan dengan filsafat kaitannya yaitu menghasilkan perlindungan atas kepemilikan hak milik perorangan namun sekaligus pencegahan terhadap kerakusan dan keserakahan serta terciptanya keadilan. Islam pun membukakan jalan bagi setiap pribadi untuk berprestasi dan berkompetisi secara wajar.²⁷

Adapun sistem bagi hasil tambak yang ada di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya adalah 50% untuk pemodal dan 50% untuk pengelola tambak pembagian ini sudah disepakati pada awal perjanjian dibuat dengan antara keduanya sama-sama setuju.

3. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara *shahibul maal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati, jika terjadi kerugian ditanggung *shahibul maal*. Mudharabah dalam perspektif fikih

²⁷ Umrotul Khasanah, "Sistem Bagi Hasil Dalam Syariat Islam", *de jure Jurnal Syariah dan Hukum* Vol 1, No.2, (Januari 2010), 127.

merupakan kontrak yang melibatkan antara dua kelompok, yaitu pemilik modal (*investor*) yang mempercayakan modalnya kepada pengelola (*mudharib*) untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan. Adapun keuntungan dagang itu dibagi menurut kesepakatan bersama. Lebih lanjut Wahbah Zuhaili berpendapat, *mudharabah* adalah akad penyerahan modal oleh si pemilik kepada pengelola untuk diperdagangkan dan keuntungan dimiliki bersama antara keduanya sesuai dengan persyaratan yang mereka buat.

Menurut Sayid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi, mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *mudharabah* adalah suatu akad antara dua pihak di mana salah satu pihak memberikan uang (modal) kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan mereka.²⁸

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, di mana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa *mudharabah* adalah kerja sama antara harta

²⁸ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 179.

dengan keahlian.²⁹ Dengan demikian dalam akad *mudharabah* ada unsur *syirkah* atau kerja sama, hanya saja bukan kerja sama harta dengan harta ataupun tenaga dengan tenaga, melainkan antara harta dengan tenaga.

b. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Menurut Ulama Syafi'iyah, rukun-rukun qiradh ada enam, yaitu:

- 1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya
- 2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang
- 3) Akad *mudharabah*, dilakukan dengan pemilik barang dan pengelola barang
- 4) *Maal*, yaitu harta pokok atau modal
- 5) *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
- 6) Keuntungan.

Adapun menurut Ulama Hanafiyah, rukun *mudharabah* hanya ijab (dari pemilik modal) dan Kabul (dari pedagang atau pelaksana), dengan menggunakan lafal yang menunjukkan arti *mudharabah*.

Menurut jumhur ulama, rukun *mudharabah* ada tiga yaitu.

- 1) *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola (*'amil/mudharib*)
- 2) *Ma'uqud'alaih*, yaitu modal, tenaga (pekerjaan) dan keuntungan

²⁹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 181.

3) *Shighat*, yaitu ijab dan Kabul.³⁰

4. Ikan Keramba

Pemeliharaan ikan dalam keramba di Indonesia mulai muncul di daerah Jawa Barat. Pemasangan keramba di sungai dilakukan secara berderet-deret di sepanjang tepian sungai dengan jarak antar keramba \pm 50 cm. Pemeliharaan ikan tersebut dapat mempengaruhi faktor fisik dan kimia perairan tersebut. Parameter lingkungan yang dapat dijadikan kontrol adanya polusi adalah oksigen terlarut, konsentrasi amonia, pH dan suhu perairan. Selain itu, bahan toksik, padatan tersuspensi dan jasad renik pathogen merupakan kelompok pencemar suatu perairan. Hal ini disebabkan karena parameter tersebut dapat mempengaruhi kehidupan biota perairan.

Lokasi pemeliharaan ikan dalam keramba dilakukan masyarakat Desa Seloliman Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Sejumlah 220 buah keramba ikan yang dipelihara dapat mempengaruhi kehidupan biota dan kualitas air sungai tersebut.³¹ Keramba Ikan yang ada di Kelurahan Pahandut Seberang berada dipesisir sungai Kahayan yang mana keramba ikan tersebut terbuat dari kayu dan didalamnya dilapisi jarring atau dalam bahasa masyarakat Pahandut Seberang yaitu rambat. Ikan yang dikelola masyarakat adalah ikan yang mulai dari bibit

³⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), 183-184.

³¹ Sasi Gendro Sari, "Kualitas Air Sungai Maron Dengan Perlakuan Keramba Ikan di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur" *Jurnal Bioscientiae*, Vol. 4, Nomor 1, (Januari 2007), 29.

dan akan diberi makan oleh pengelola modal sampai panen kurun waktu panen ikan keramba adalah 6-8 bulan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Alokasi waktu penelitian yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya yaitu selama 7 bulan dari diterimanya judul penelitian. Adapun dalam penyusunan proposal, penyelenggaraan proposal, izin penelitian sampai pada sidang skripsi (*Munaqasyah*), yaitu dari bulan April 2022 sampai bulan Oktober 2022. Susunan rencana jadwal penelitian ditunjukkan pada table berikut ini:

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt
1.	Perencanaan:							
a.	Penyusunan Proposal							
b.	Seminar Proposal							
c.	Revisi proposal							

2.	Pengumpulan Data						
3.	Pengolahan dan Analisis						
4.	Konsultasi dan Perbaikan						
5.	Ujian Skripsi						

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian yang peneliti ambil berlokasi di Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Penelitian ini dilaksanakan, karena di Kelurahan Pahandut Seberang ini daerah sungai dan mayoritas pekerjaan disana adalah mengelola ikan keramba. Diantaranya ada orang yang memiliki Keahlian dalam mengelola keramba namun tetapi tidak memiliki modal, dan begitu pun sebaliknya pemodal yang tidak mempunyai keahlian untuk mengelola modalnya maka keduanya melakukan kerjasama dengan menggabungkan antara keahlian dan modal yang dimiliki, kegiatannya adalah mengelola ikan keramba yang disediakan oleh pemodal dan akan dibagikan hasilnya apabila ikan tersebut sudah dipanen dengan keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad berlangsung. Adapun alasan peneliti memilih tempat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Di Pahandut Seberang ada ikan keramba yang dilakukan secara kerjasama
- b. Terdapat suatu permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan bagi hasil ikan keramba tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris meninjau pada data primer (hasil penelitian di lapangan) atau memilih dirinya dari unsur-unsur diluar dirinya (hukum), yaitu fenomena-fenomena sosial di dunia kenyataan (empiris) yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara personal individual, maupun secara instutisional masyarakat dan lembaga-lembaga hukum yang eksis, hukum dalam artian kenyataan.³²

Penelitian hukum empiris terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum yuridis sosiologis, yang mana berbasis hukum normatif/peraturan untuk mengamati reaksi atau interaksi yang terjadi ketika norma itu bekerja dimasyarakat. Disebutkan dalam Bahasa lain bahwa penelitian hukum empiris yuridis sosiologis adalah meneliti bekerjanya hukum dalam masyarakat terkait dengan aturan tersebut. Jenis penelitian ini sesuai dengan apa yang dimaksud dan diharapkan oleh peneliti yaitu menekankan

³² Nuzul Qmar, *Metode Penelitian Hukum*, (Makassar: CV Sosial Political Genius, 2017), 5.

pada segi observasi, dokumentasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti.³³

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif merupakan metode atau cara untuk mengadakan penelitian seperti halnya penelitian non eksperimen yang dari segi tujuannya akan diperoleh jenis atau tipe yang diambil.³⁴ Penelitian ini menggunakan penelitian yang disebut penelitian lapangan *field research*. Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat atau faktor tertentu.³⁵

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif ialah memberikan data yang seteliti mungkin untuk mempertegas hipotesis-hipotesis dan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka dalam menyusun teori-teori baru tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.³⁶

³³ TIM, Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya (Palangka Raya: Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya, 2020), 11.

³⁴ Suharsimi AriKunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),43.

³⁵ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 35.

³⁶ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 310.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data dalam penelitian subjek dari mana data dapat diperoleh, yang berwujud wawancara dalam pengumpulan datanya,³⁷ menurut Abdul Kadir Muhammad bahan primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber penelitian, jadi bukan hasil olahan orang lain.³⁸ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan bahan primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁹

Berdasarkan ungkapan tersebut, Ali mendefinisikan bahan primer adalah bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik itu melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Maka sumber yang diperoleh dari penelitian lapangan ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Narasumber tersebut adalah 8 (delapan) orang terdiri dari: 6 (enam) orang pihak yang ada dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil dan 2 (dua) orang informan.

³⁷ Suharsimi AriKunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997),128.

³⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004),170.

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-6, 2015), 106.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen.⁴⁰ Jadi data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung baik itu melihat atau mendengar dari suatu peristiwa. Maka data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini adalah berupa nota yang ada dalam pengelolaan tambak ikan.

E. Objek dan Subjek Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian yang pertama kali diperhatikan adalah objek penelitian yang akan diteliti. Objek penelitian merupakan suatu hal yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Adapun subjek dalam penelitian ini yaitu pemodal (3 orang) dan pengelola tambak (3 orang) di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

F. Teknik Penentuan Subjek

Dalam menentukan subjek penelitian, peneliti menetapkan kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan. Adapun kriteria-kriteria yang peneliti tetapkan untuk menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain:

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, cet ke-26, 2019), 205.

1. Pemodal

- a. Berdomisili di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya
- b. Memiliki Pakan ikan/modal
- c. Sudah pernah menjadi pemodal
- d. Pendidikan terakhir pemodal SMP sederajat
- e. Beragama Islam

2. Pengelola

- a. Berdomisili di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya
- b. Memiliki tambak ikan
- c. Sudah pernah mengelola tambak
- d. Pendidikan pengelola SMP sederajat
- e. Beragama Islam

Peneliti juga menggunakan informan untuk memberikan data pendukung terhadap penelitian ini yang mengetahui dan Memahami terkait pelaksanaan bagi hasil tambak ikan secara lisan. Informan yang akan peneliti tetapkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Tokoh masyarakat di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya
2. Kerabat Pemodal

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi yang mendalam dengan menggunakan pedoman interview wawancara yang sudah dikembangkan sesuai dengan kondisi di lapangan serta peneliti sendirilah sebagai instrumen utamanya.⁴¹ Berikut ini adalah beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara

Esterbeg mendefinisikan wawancara merupakan tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan daripada laporan tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya-tidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.⁴²

Wawancara dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interview*) yaitu orang yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan yang diberikan

⁴¹ Sabian Utsman, *Metodelogi Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 107-108.

⁴² Sugiono, *Metode Penelitian*, 231.

oleh pewawancara.⁴³ Dalam teknik ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan wawancara kepada subjek penelitian agar mendapatkan informasi mengenai pokok permasalahan yang diteliti.

Adapun pertanyaan yang akan peneliti tanyakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan?
- b. Pernahkah terjadi permasalahan yang terkait dalam pelaksanaan bagi hasil ikan keramba tersebut?
- c. Bagaimana sistem bagi hasil dalam pengelolaan ikan keramba tersebut?

Pertanyaan Untuk Informan adalah sebagai berikut:

- a. Apakah anda mengetahui bagaimana pengelolaan ikan keramba?
- b. Apakah anda mengetahui permasalahan yang ada pada pengelolaan ikan keramba?
- c. Sepengetahuan anda bagaimana perjanjian bagi hasil ini dibuat apakah melalui lisan atau tertulis?
- d. Kalau terjadi permasalahan bagaimana mereka menyelesaikannya?

⁴³ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 135.

2. Observasi

Menurut Nawawi, metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Senada dengan itu, Asyari menyatakan pula bahwa observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis ditujukan pada satu atau beberapa masalah dalam rangka penelitian, dengan maksud untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan suatu masalah yang akan dihadapi.⁴⁴

Observasi merupakan mengkaji suatu proses atau perilaku. Menggunakan metode observasi ini, berarti menggunakan mata dan telinga sebagai jendela merekam data. Dimana dilihat dari sejauh mana keterlibatan peneliti/pengumpul data yang akan diamati.⁴⁵ Observasi dalam penelitian ini adalah melihat secara langsung orang yang melaksanakan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumentasi tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi

⁴⁴ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, (Jambi: Pusaka, 2017), 97.

⁴⁵ Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 41.

yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif.⁴⁶ Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan pemasukan pakan ikan, total bibit yang masuk dan nota pakan ikan.

Metode dokumentasi ini dipergunakan untuk mempermudah dalam memperoleh data yang berupa catatan-catatan dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.⁴⁷ Dalam penelitian ini dokumentasi yang diperoleh adalah berkaitan dengan proses pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya.

H. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi merupakan salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan *kredibel*. Beberapa cara yang dapat digunakan yaitu dengan menggunakan sumber yang banyak dan menggunakan metode berbeda. Penggunaan sumber yang banyak untuk triangulasi dapat dilakukan dengan mencari sumber yang lebih banyak dan berbeda dalam informasi yang sama.⁴⁸

Dalam menjamin tingkat keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu untuk menemukan perbandingan antara sumber yang satu dengan sumber yang lain, hal ini sesuai dengan pendapat

⁴⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana Cet ke-4, 2017), 391.

⁴⁷ Samsu, *Metode Penelitian*, 99.

⁴⁸ Yusuf, *Metodelogi Penelitian*, 395.

Moleong sebagaimana yang penulis kutip dari karya Sabian Utsman, bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dimanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap satu data itu.⁴⁹ Teknik triangulasi data dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian, yaitu hasil wawancara dengan pihak pemodal dan pihak pengelola modal dalam perjanjian bagi hasil ikan keramba.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses penelitian yang dilakukan setelah semua data yang diperlukan guna memecahkan permasalahan yang diteliti sudah diperoleh secara lengkap. Patton menjelaskan bahwa teknik analisis data adalah merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Sedangkan menurut Taylor, mendefinisikan analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis.⁵⁰

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Analisis secara kualitatif dimulai dengan cara mengumpulkan data kemudian dianalisis dengan menggunakan metode

⁴⁹ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, 386.

⁵⁰ Ismail Suardi Wekke et al., *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gawe Buku, 2019), 89-90.

analisis deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data tentang pelaksanaan bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Kemudian hasil dari pengumpulan data akan dibahas dan dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari subjek yang diteliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian yang dimasukkan ada beberapa teori yang peneliti gunakan dalam menganalisis beberapa rumusan masalah. Dalam mengkaji pelaksanaan bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya menggunakan teori *Maqashid Syariah* dan kesepakatan. Hal-hal yang dianalisis yaitu apakah dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut yang dilakukan sudah sesuai dengan fiqh muamalah,

Dalam mengkaji permasalahan bagi hasil dan kerugian pemodal dalam pelaksanaan bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya. Teori *Maqashid Syariah* dan Kesepakatan digunakan untuk menganalisis apakah bagi hasil dan kerugian yang dilakukan oleh pengelola ikan keramba sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah* dan Kesepakatan dan nilai-nilai yang ada dalam hukum dalam Islam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum dan Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kelurahan Pahandut

a. Sejarah Singkat Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya

Kelurahan Pahandut Seberang adalah pecahan dari Kelurahan Pahandut yang terutama dalam Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 23 Tahun 2022, pada saat pembentukannya Kelurahan Pahandut Seberang hanya berkantor di rumah warga yang bernama Fritman Jujur bertempat di Jalan Pantai Cemara Labat I, pada tanggal 09 Agustus 2004 diresmikan sebagai Kantor Kelurahan Pahandut Seberang oleh Wali Kota Palangka Raya.

Wilayah Kelurahan Pahandut Seberang terletak di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kahayan, dengan ketinggian kurang lebih 24 meter dpl, struktur komposisi tanahnya didominasi oleh jenis tanah Aluvia, jenis tanah ini bertekstur sedang dan relative agak subur dibanding jenis lainnya. Pada umumnya daerah ini terdiri dari rawa yang kering, namun pada saat musim kemarau dan banjir ataupun musim hujan pH air tergolong asam dengan Ph antara 4-6 dan suhu rata-rata diatas 26 derajat C.⁵¹

⁵¹ Profil Kelurahan Pahandut Seberang, 2018, 2.

b. Letak Geografis dan Jumlah Penduduk

Secara administrative, Kelurahan Pahandut Seberang berbatasan dengan:

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau dimulai dari jalan Palangka Raya-Bukit Rawi Km 10,5 ke arah Timur kurang lebih 2 Km sampai di Sungai Kanda.

Sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan Kelurahan Pahandut dan Kelurahan Langkai dari sungai Kanda-Sungai Kahayan ke arah hulu sampai jembatan Kahayan.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Palangka dan Kelurahan Tumbang Rungan dimulai dari Jembatan Kahayan ke arah hulu-Antasan Kudung-Sungai Kahayan ke arah hilir sampai koordinat $02^{\circ} 11' 05''$ LS dan $113^{\circ} 56' 27''$ BT belok ke utara jembatan Beringin - Jalan Palangka Raya Bukit Rawi sampai Km 10,5.⁵²

Tabel 4.1
Batas Wilayah⁵³

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Sebelah Utara	Tanjung Sangalang	Bukit Rawi
Sebelah Selatan	Langkai	Pahandut
Sebelah Timur	Pahandut	Pahandut

⁵² Ibid.,2.

⁵³ Profil Kelurahan Pahandut Seberang, 2021, 29.

Sebalah Barat	Palangka	Jekan Raya
---------------	----------	---------------

Sumber Data : Kelurahan Pahandut Seberang

Penduduk merupakan salah satu modal dasar pembangunan yang senantiasa harus ditingkatkan kualitas dan kuantitas secara terprogram guna menunjang pelaksanaan pembangunan. Penduduk yang berkualitas merupakan sumber daya manusia (SDM) yang produktif sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Adapun jumlah penduduk di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya tertera sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk⁵⁴

No.	Penduduk	Jumlah Penduduk
1.	Jumlah Laki-laki	2689 (Jiwa)
2.	Jumlah Perempuan	2604 (Jiwa)
	Jumlah Total	5923 (Jiwa)

Sumber Data : Kelurahan Pahandut Seberang

1) Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pahandut Seberang

Sarana dan prasarana sangat berperan untuk mensukseskan program pemerintah di Kelurahan Pahandut Seberang, maka sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penunjang berjalannya program pemerintah tersebut, ada beberapa sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Pahandut Seberang baik di bidang

⁵⁴ Ibid.,

pendidikan, tempat ibadah dan kesehatan berikut nama-nama sarana yang sudah tersedia di Kelurahan Pahandut Seberang:

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan

No	Jenis Sarana	Jumlah (buah)
1.	SDN 1 Pahandut Seberang	1
2.	TK (Taman Kanak-Kanak)	1
3.	MI (Madrasah Ibtidaiyah)	1
4.	MTs (Madrasah Tsanawiyah)	1
5.	MA (Madrasah Aliyah)	1

Sumber Data : Kelurahan Pahandut Seberang

Sarana Pendidikan adalah peralatan atau perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses Pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja-kursi, alat-alat dan media pembelajaran.⁵⁵

Tabel 4.4
Tempat Ibadah

No.	Jenis Rumah Ibadah	Rumah Ibadah	Alamat
1.	Masjid	Al-jihad	Pantai Cemara Labat I RT. 1RW. II
		Darut Toybah	Pantai Cemara Labat II RT. 3IRW. I

⁵⁵ Anisa Gusni, "Sarana dan Prasarana Pendidikan, Jurnal Padang, (2019), 1.

		Darul Rahmah	Palangka Raya-Bukit Rawi Rt. 5 Rw. I
2.	Langgar	Darul Hijrah	Pantai Cemara Labat I RT. 4RW. I
		Khubul Khair	Pantai Cemara Labat II RT. 5RW. I
		Nurul Islam	Pantai Cemara Labat II RT. 4RW. II
		Nurul Muttaqin	Pantai Cemara Labat II RT. 2RW. II
		Nidatul Khair	Pantai Cemara Labat I RT. IRW. II
		Shiratul Jamah	Pantai Cemara Labat I RT. 5RW. I
3.	Gereja	Mantoria	Palangka Ray-Bukit rawi RT.05 RW. I
		GKE Pahandut Seberang	Pantai Cemara Labat I RT. IRW. II

Sumber Data : Kelurahan Pahandut Seberang

B. Gambaran Subjek Penelitian

Tabel 4.5

Identitas Subjek Penelitian

Adapun identitas subjek dalam penelitian ini adalah adanya 3 (tiga) orang pemodal dan 3 (tiga) orang pengelola modal yang disajikan dalam table 4.5 sebagai berikut:

No.	Nama (inisial)	Status	Alamat	Umur
1	HLS	Subjek yang merupakan Pemodal Pertama	Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut	49 Tahun

			Seberang	
2	HU	Subjek yang merupakan Pemodal Kedua	Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang	42 Tahun
3	AG	Subjek yang merupakan Pengelola Pertama	Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang	38 Tahun
4	HM	Subjek yang merupakan Pemodal Ketiga	Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang	32 Tahun
5	MH	Subjek yang merupakan Pengelola Kedua	Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang	42 Tahun
6	HA	Subjek yang merupakan Pengelola Ketiga	Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang	45 Tahun

Sedangkan informan penelitian ini adalah Kerabat Pemodal yang mengetahui permasalahan tersebut.. Peneliti menetapkan kriteria dalam memilih informan penelitian. Adapun identitas informan penelitian peneliti uraikan dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 4.6
Identitas Informan Penelitian

No	Nama (Inisial)	Status	Alamat	Umur
1	HJ	Informan Kerabat Pemodal	Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang	22 Tahun
2	HR	Informan Tokoh Pahandut Seberang	Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang	58 Tahun

C. Hasil Penelitian

Adapun dalam melakukan wawancara, peneliti menanyakan berdasarkan format pedoman wawancara yang tersedia (terlampir) selanjutnya dari subjek menjawab pertanyaan peneliti dengan menggunakan bahasa banjar karena subjek kurang fasih berbahasa Indonesia. Penyajian hasil penelitian, peneliti menyajikan data hasil wawancara dengan bahasa Indonesia sepenuhnya, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penjelasan yang disampaikan oleh subjek, subjek pada penelitian ini adalah Pemodal, Pengelola dan Informan.

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, diuraikan dalam penyajian data dari hasil wawancara. Agar lebih jelas, berikut peneliti uraikan mengenai subjek penelitian dan keterangan yang didapatkan peneliti.

1. Subjek I (Pemodal I)

Nama : Bapak HLS
Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut
Seberang
Hari/Tanggal : Senin, 22-08-2022
Pukul : 09.55 WIB
Tempat : Kediaman Bapak HL

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek pertama sebagai pemodal pada pukul 09.55 WIB mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak ikan secara lisan yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan sejak kapan anda melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian Bapak HLS menjawab:

“Sekitar 8 tahun sudah”

Bapak HLS menjelaskan bahwa beliau sudah melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba sebagai pemodal selama 8 tahun

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba tersebut, kemudian Bapak HLS menjawab:

“Ya kami melakukan pelaksanaan perjanjian hanya secara lisan sudah disebutkan sejak awal perjanjian”

Bapak HLS menjelaskan bahwa perjanjian bagi hasil serta kerugian ikan keramba sudah disebutkan sejak awal dan hanya melalui lisan saja berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah bagi hasil dan kerugian sudah disebutkan sejak awal ketika perjanjian, kemudian Bapak HLS menjawab:

“iya sudah disebutkan diawal perjanjian”

Bapak HLS menjelaskan ketika dibuat perjanjian mengenai kerugian dan lain sebagainya sudah disebutkan.

Kemudian peneliti menanyakan kembali siapa yang membuat pembagian hasil dan kerugian dalam kerjasama tersebut, Bapak HLS menjawab:

“Saya sendiri dan disetujui pihak kedua”

Kemudian peneliti menanyakan kembali, apakah ada kendala dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian Bapak HLS menjawab:

“ada biasanya dari masalah harga panen dan kematian ikan”

Bapak HLS menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan ikan keramba ini terjadi kendala seperti harga ikan yang semakin murah dan ikan yang bisa mati sehingga menyebabkan kendala saat panen nanti.

Kemudian peneliti menanyakan kembali, berapa perkiraan pengeluaran yang dikeluarkan dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba per 1 bulan, kemudian Bapak HLS menjawab:

“itu tergantung dari pemeliharaan kita dan kerjasamanya, artinya kalau kami kurang lebih 15 juta/hari, tapi kalau itu dihitung 100 keramba, ada yang panen, ada juga yang baru masuk bibit ikan.”⁵⁶

Bapak HLS menjelaskan bahwa pengeluaran dalam pengelolaan ikan keramba tersebut tergantung dari cepat atau tidaknya ikan tersebut panen, bahwa dalam sehari mengeluarkan pakan yang jika diuangkan kurang lebih 15 juta, namun ada juga ikan yang panen dan baru masuk bibit.

2. Subjek Kedua (Pemodal II)

Nama	: HU
Alamat	: Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang
Hari/Tanggal	: Senin, 22-08-2022
Pukul	: 09.15 WIB
Tempat	: Toko Pakan Ikan Bapak HU

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek kedua sebagai pemodal pada pukul 09.15 WIB mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan sejak kapan anda melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian Bapak HU menjawab:

“Sejak lama ya, saya juga lupa, tapi kalau usaha sendiri ini mulai tahun 2013”

Bapak HU menjelaskan bahwa sudah lama melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba. Namun dahulu bapak HU masih dikasih modal dari kakak nya sekarang sudah punya modal sendiri dan bapak HU memulai usaha itu sejak 2013 dan sampai sekarang.

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba tersebut, kemudian Bapak HU menjawab:

⁵⁶HL, Wawancara, (22-Agustus-2022)

“Jadi, bagi hasil itu ya, Saya cuman memberikan modalnya berupa pakan ikan dan bibit ikan, sedangkan petani tersebut menyediakan keramba yang mengelola ikan tersebut sejak awal masuk bibit ikan sampai panen. Apabila sudah panen dihitung berapa modal yang sudah keluar dan berapa hasil panen apabila ada laba atau keuntungan itu dibagi dua”.

Bapak HU menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan bagi hasil ikan keramba tersebut disebutkan Bapak HU hanya pemodal yang memberikan pakan ikan dan bibit ikan kepada si petani atau pengelola keramba, sedangkan pengelola tersebut menyediakan keramba ikan dan tenaga untuk memberikan makan ikan mulai dari bibit sampai panen, ketika panen nanti pengelola juga yang memanenkan ikan tersebut apabila ada keuntungan dibagi dua dengan pemodal.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah bagi hasil dan kerugian sudah disebutkan sejak awal ketika perjanjian, Bapak HU menjawab:

“iya sudah disebutkan, namun tidak ada perjanjian yang formal ya, kami hanya melakukan perjanjian secara lisan”

Bapak HU menjelaskan dalam pelaksanaan perjanjian yang dibuat antara kedua pihak hanya dibuat secara lisan saja, berdasarkan kepercayaan dari pemodal kepada si pengelola

Kemudian peneliti menanyakan kembali siapa yang membuat pembagian hasil dan kerugian dalam kerjasama tersebut, Bapak HU menjawab:

“Perjanjian dan pembagian hasil ini dibuat atas kesepakatan antara saya pemodal dan pengelola”

Bapak HU menjelaskan bahwa dalam pembuatan perjanjian bagi hasil serta kerugian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan antara pemodal dan pengelola.

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah ada kendala dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, Bapak HU menjawab:

“Kendala itu biasanya dari harga ikan ya, kalau kerugian pasti disebut masalah kalau rugi biasanya dari penjualannya, panen ikannya, itu saja yang menjadi kendala dalam kerjasama ikan keramba selama ini”

Bapak HU menjelaskan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kerjasama bagi hasil ikan keramba ini biasanya terjadi pada harga ikan ketika panen yang semakin menurun, sedangkan harga pakan ikan semakin naik justru hal tersebut yang menjadi kendala dalam pengelolaan ikan keramba.

Kemudian peneliti menanyakan kembali berapa perkiraan pengeluaran yang dikeluarkan dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba per 1 bulan, Bapak HU menjawab:

“Setiap bulan itu ya, kita ambil contoh misal 1 keramba ikan itu sekitar 35 zak pakan ikan sampai panen, kalau diuangkan kurang lebih 20 juta modalnya”⁵⁷

Bapak HU menjelaskan bahwa pengeluaran dalam pengelolaan ikan keramba tersebut missal 1 tambak 35 zak pakan ikan tapi kalau diuangkan kurang lebih 20 juta itu sudah dihitung sejak awal bibit ikan dimasukkan ke keramba sampai panen kurang lebih 6-8 bulan.

3. Subjek Ketiga (Pengelola I)

Nama : Bapak AG
 Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut
 Seberang
 Hari/Tanggal : Senin, 29-08-2022
 Pukul : 16.30 WIB
 Tempat : Kediaman Bapak AG

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ketiga sebagai pengelola pertama pada pukul 16.30 WIB mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan yang bertemu langsung sebagai berikut:

⁵⁷ HU, *Wawancara*, (22-Agustus-2022)

Peneliti menanyakan sejak kapan anda melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian Bapak AG menjawab: “Kurang lebih sekitar 2 tahun”

Kemudian peneliti menanyakan kembali bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba tersebut, kemudian Bapak AG menjawab: “dalam pelaksanaan ini hanya dilakukan secara lisan”

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah bagi hasil dan kerugian sudah disebutkan sejak awal ketika perjanjian, kemudian Bapak AG menjawab: “tidak ada secara tertulis hanya melalui lisan”

Kemudian peneliti menanyakan kembali siapa yang membuat pembagian hasil dan kerugian dalam kerjasama tersebut, kemudian Bapak AG menjawab: “berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak”

Kemudian peneliti menanyakan kembali apakah ada kendala dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian Bapak AG menjawab: “Tidak ada kendala”

Kemudian peneliti menanyakan kembali berapa perkiraan pengeluaran yang dikeluarkan dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba per 1 bulan, kemudian Bapak AG menjawab:

“20 zak pakan ikan, ini dihitung sampai panen ya”⁵⁸

Bapak AG menjelaskan bahwa dalam kerjasama bagi hasil ini beliau sudah melakukannya kurang lebih 2 tahun, dalam pelaksanaan perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan saja dan pembagian hasil serta kerugian sudah disepakati ketika perjanjian dibuat, yang membuat perjanjian dan juga keuntungan tersebut Bapak AG dan pihak pemodal, berdasarkan penjelasan Bapak AG diatas bahwa dalam pengelolaan tambak ikan tidak ada kendala, pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemodal berikan kepada Bapak AG dalam kerjasama ikan keramba ini kurang lebih 20 zak pakan ikan.

⁵⁸ AG, *Wawancara*, (29-Agustus-2022)

4. Subjek Keempat (Pemodal III)

Nama : HM
Alamat : Jl.Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut
Seberang
Hari/Tanggal : Rabu, 31-08-2022
Pukul : 16.05 WIB
Tempat : Kediaman HM

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keempat sebagai pemodal 3 pada pukul 16.05 WIB mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan sejak kapan anda melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian Ibu HM menjawab:

“Perhitungan dari saya sekitar 5 tahun, dalam pelaksanaannya keramba dari orang lain, jadi saya hanya tanam modal bibit sama pakan ikan saja. Kalau panen ada laba misalkan 10 jadi dibagi 2 sama-sama dapat 5, pembagian hasil dari saya dibagi rata karena keramba tadi milik pengelola”

Peneliti menanyakan kembali bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba tersebut, Ibu HM menjawab:

“Kalau kami hanya dilakukan secara lisan saja, tidak ada secara tertulis baik itu dalam pembagian hasilnya”

Peneliti menanyakan kembali apakah bagi hasil dan kerugian sudah disebutkan sejak awal ketika perjanjian, kemudian Ibu HM menjawab:

“Kalau berapa jumlahnya tidak disebutkan, karena tergantung hasil panen nanti, biasanya hasil panen tidak tetap ada yang hasilnya banyak ada juga yang sedikit”

Peneliti menanyakan kembali siapa yang membuat pembagian hasil dan kerugian dalam kerjasama tersebut, kemudian Ibu HM menjawab:

“Kami kemarin antara kedua belah pihak setuju saja atas perjanjian yang dibuat”

Peneliti menanyakan kembali apakah ada kendala dalam kerjasama bagi hasil tambak ikan ini, kemudian Ibu HM menjawab:

“Ada kendalanya misalkan harga pakan naik, otomatis pendapatan sedikit, kalau pakan ikan harganya naik dan harga ikan naik mungkin tidak masalah, tapi kalau harga pakan yang naik sedangkan harga ikan turun akan jadi masalah bisa jadi tidak dapat keuntungan”

Peneliti menanyakan kembali berapa perkiraan pengeluaran yang dikeluarkan dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba per 1 bulan, kemudian Ibu HM menjawab:

“Kalau per 1 keramba ikan misalkan isi bibit 25.000, jika diuangkan sekitar 30 juta rupiah itu juga sudah termasuk sama pakan ikan tapi ini dihitung sampai panen”⁵⁹

Menurut penjelasan dari Ibu HM bahwa sudah melakukan kerjasama bagi hasil tambak ikan sekitar 5 tahun, dalam pelaksanaan ikan keramba tersebut Ibu HM hanya menanamkan modal berupa bibit dan pakan ikan kepada pengelola biasanya ikan keramba milik pengelola dan pengelola hanya menjalankan tugasnya memberi makan ikan mulai dari bibit sampai panen, dalam pelaksanaan perjanjian hanya dilakukan secara lisan dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya perjanjian tertulis. Dalam pembagian hasilnya tergantung dari hasil panen dan akan dibagi dua antara pemodal dan pengelola.

5. Subjek Kelima (Pengelola II)

Nama : MH
 Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat Wisata I Pahandut
 Seberang
 Hari/Tanggal : Rabu, 31-08-2022
 Pukul : 16.15 WIB
 Tempat : Kediaman MH

⁵⁹ HM, Wawancara, (31-Agustus-2022)

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek ke-lima sebagai pengelola kedua pada pukul 16.15 WIB mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak ikan secara lisan yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan sejak kapan anda melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian MH menjawab: “Kurang lebih 3 tahun”

Peneliti menanyakan kembali bagaimana pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba tersebut, kemudian MH menjawab: “pelaksanaan perjanjian kami hanya secara lisan saja”

Peneliti menanyakan kembali apakah bagi hasil dan kerugian sudah disebutkan sejak awal ketika perjanjian, kemudian MH menjawab: “iya, sudah disebutkan sejak awal perjanjian”

Peneliti menanyakan kembali siapa yang membuat pembagian hasil dan kerugian dalam kerjasama tersebut, kemudian MH menjawab: “kedua belah pihak antara saya dan pemodal”

Peneliti menanyakan kembali apakah ada kendala dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian MH menjawab:

“Kendala dalam pengelolaan biasanya ada pada bibitnya kurang bagus itu berdampak pada pertumbuhan ikan maka ikan akan banyak yang mati, selain itu juga ada pada pakan ikan yang semakin naik”

Peneliti menanyakan kembali berapa perkiraan pengeluaran yang dikeluarkan dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba per 1 bulan, kemudian MH menjawab:

“Kurang lebih 20 juta rupiah itu dihitung seluruhnya sampai panen ya”⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara MH bahwa sudah melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba ini kurang lebih 3 tahun, dalam pelaksanaan perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan tidak ada secara tertulis, perjanjian juga disepakati antara kedua belah pihak

⁶⁰ MH, Wawancara, (31-Agustus-2022)

yang melakukan kerjasama, kendala yang terjadi dalam pengelolaan tambak ikan ini menurut pemaparan wawancara dari MH bahwa biasanya bibit ikan yang kurang bagus sehingga mempengaruhi pertumbuhan ikan, selain itu harga pakan ikan yang semakin naik hal tersebut adalah kendala pada pengelolaan ikan keramba, perkiraan pengeluaran biaya dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba ini dihitung berdasarkan seluruhnya mulai dari awal masuk bibit ikan sampai panen kurang lebihnya 20 juta rupiah.

6. Subjek Keenam (Pengelola III)

Nama : HA
 Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut
 Seberang
 Hari/Tanggal : Rabu, 31-08-2022
 Pukul : 16.55
 Tempat : Kediaman HA

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap subjek keenam pada pukul 16.55 WIB mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan yang bertemu secara sebagai berikut:

Peneliti menanyakan sejak kapan anda melakukan kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian HA menjawab: “Sudah 2 tahun”

Peneliti menanyakan kembali bagaimana pelaksanaan bagi hasil ikan keramba tersebut, kemudian HA menjawab: “Dalam bagi hasil ikan keramba kamu untung bagi sama rugi bagi sama”

Peneliti menanyakan kembali apakah bagi hasil dan kerugian sudah disebutkan sejak awal ketika perjanjian, kemudian HA menjawab: “Sudah disebutkan sejak awal perjanjian”

Peneliti menanyakan kembali siapa yang membuat pembagian hasil dan kerugian dalam kerjasama tersebut, kemudian HA menjawab: “Berdasarkan kedua pihak”

Peneliti menanyakan kembali apakah ada kendala dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba ini, kemudian HA menjawab:

“Alhamdulillah tidak ada saat ini, baik-baik saja”

Peneliti menanyakan kembali berapa perkiraan pengeluaran yang dikeluarkan dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba per 1 bulan, kemudian HA menjawab:

“Kurang lebih 30 juta rupiah, ikan yang biasanya saya kelola adalah ikan nila”⁶¹

Menurut penjelasan HA bahwa sudah melaksanakan bagi hasil ikan keramba sudah 2 tahun, dalam pelaksanaan perjanjiannya rugi sama dibagi, perjajian dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengelola dan pemodal. Penjelasan HA bahwa selama pengelola ikan keramba ini belum ada kendala, pengeluaran yang dikeluarkan dalam pengelolaan ikan keramba ini kurang lebih 30 juta rupiah, semua juga dihitung bersih mulai dari awal bibit sampai panen.

7. Informan I (Kerabat Pemodal I)

Nama : HL
 Alamat : Jl.Pantai Cemara Labat Wisata 1
 Pahandut Seberang
 Hari/Tanggal : Rabu, 07-09-2022
 Pukul : 19.08 WIB
 Tempat : Kediaman HL

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan 1 pada pukul 19.08 WIB mengenai pelaksanaan bagi hasil ikan keramba secara lisan yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan apakah anda mengetahui bagaimana pengelolaan ikan keramba tersebut, kemudian HL menjawab:

“Iya saya mengetahui pengelolaan ikan keramba, pemodal memberikan modal untuk pengelola tersebut lalu, pemodal memberikan bibit ikan, pakan ikan dari kecil hingga besar atau siap panen lalu pengelola hanya menyediakan keramba ikan saja”

⁶¹ HA, *Wawancara*, (31-Agustus-2022)

Peneliti menanyakan kembali apakah anda mengetahui permasalahan yang ada pada pengelolaan ikan keramba, kemudian HL menjawab:

“Permasalahan yang terjadi pada pengelola ikan keramba biasanya ada pengelola yang kurang baik, dalam mengelola keramba tersebut, mereka sibuk dengan urusannya yang sangat melenceng seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga minum-minuman beralkohol”

Peneliti menanyakan kembali sepengetahuan anda bagaimana perjanjian bagi hasil ini dibuat apakah melalui lisan atau tertulis, kemudian HL menjawab:

“Perjanjian dalam ikan keramba hanya melalui lisan saja, jadi apabila ada permasalahan hanya bisa menampilkan bukti-bukti catatan pengeluaran dalam pengelolaan ikan keramba tersebut”

Peneliti menanyakan kembali kalau terjadi permasalahan bagaimana mereka menyelesaikannya, kemudian HL menjawab:

“Setau saya, dalam menyelesaikan permasalahan ini berbagai macam cara, biasanya ketika ada permasalahan pemodal berhenti untuk memberikan modal kepada pengelola, dikarenakan kerugian yang cukup banyak, sehingga pengelola menyisakan hutang kepada pemodal, akan tetapi menyelesaikannya secara kekeluargaan, keluarga pengelola tersebut yang melunasi hutang-hutang dan ada juga sampai menyerahkan sertifikat tanahnya untuk melunasi hutang tersebut. Pengelola yang bersangkutan tidak bisa menyelesaikan secara kekeluargaan karena pengaruh obat-obatan dan alkohol yang membuat pengelola tersebut tidak nyambung dan selalu emosi”⁶²

Berdasarkan penjelasan informan pertama atau disebut HL bahwa dalam permasalahan ikan keramba ini cukup mengetahui mulai dari terjadinya perjanjian sampai proses penyelesaian masalah, pengelola yang mempunyai masalah ini karena pengaruh obat-obatan sehingga kurang maksimal dalam mengelola ikan keramba tersebut, terjadinya kerugian yang disebabkan oleh pengelola tersebut membuat pemodal juga merasa dirugikan.

⁶² HL, *Wawancara*, (7-September-2022)

8. Informan II (Tokoh Masyarakat Pahandut Seberang)

Nama : HR
Alamat : Jl. Pantai Cemara Labat Wisata 1
Pahandut Seberanng
Hari/Tanggal : Sabtu, 01-10-2022
Pukul : 09.28 WIB
Tempat : Kediaman HR

Berikut adalah hasil wawancara peneliti terhadap informan kedua atau disebut HR pada pukul 09.28 WIB mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan yang bertemu langsung sebagai berikut:

Peneliti menanyakan apakah anda mengetahui bagaimana pengelolaan ikan keramba, kemudian HR menjawab:

“Sistemnya berdasarkan kegiatan kami apabila bagi hasil, si pemodal menyediakan modal dan memberikan bibit, misalkan 9000 bibit harganya berapa dicatat, misalkan lagi pakan ikan habis minta masukkan lagi pakan ikan dicatat juga harganya berapa nanti kita laporan. Seperti saat panen ikan juga saya yang memanen kan ikan berapa hasil panen tadi kami laporan lagi ke pemodal apabila ada keuntungan dibagi dua”

Peneliti menanyakan kembali apakah anda mengetahui permasalahan yang ada pada pengelolaan ikan keramba tersebut, kemudian HR menjawab:

“Misal kemarin, masalah tanggung jawabnya itu, tetap kami si pemelihara, kalua rugi tidak ada keuntungan yang dibagi”

Peneliti menanyakan kembali sepengetahuan anda bagaimana perjanjian bagi hasil ini dibuat apakah melalui lisan atau tertulis, kemudian HR menjawab:

“Secara lisan saja, tapi setujui kedua pihak antara saya dan pemodal”

Peneliti menanyakan kembali kalua terjadi permasalahan bagaimana mereka menyelesaikannya, kemudian HR menjawab:

“Sistem kekeluargaan saja, tapi disetujui kedua pihak, harus diselesaikan secara baik-baik”⁶³

Berdasarkan penjelasan informan kedua bahwa beliau mengetahui pengelolaan ikan keramba tersebut dalam penyelesaian permasalahan biasanya diselesaikan secara kekeluargaan saja, dicari tahu penyebabnya dan diselesaikan secara baik-baik.



⁶³ HR, Wawancara, (01-Oktober-2022)

D. Analisis Hasil

Pada sub pembahasan ini, berisi tentang pembahasan dan analisis data kesimpulan hasil dari penelitian yang berjudul Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba Secara Lisan di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya akan penulis uraikan dalam sub bab ini. Adapun pembahasan dalam sub bab ini terbagi menjadi dua kajian utama sesuai dengan rumusan masalah yaitu: *Pertama* pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang, *Kedua*, penyelesaian perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang.

1. Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya

a. Akad Lisan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya di dapatkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang dengan subjek sebanyak 6 orang semua menjawab bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut hanya dilakukan secara lisan.

b. Kepercayaan Pemodal kepada Pengelola

Perjanjian bagi hasil ikan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya berdasarkan wawancara yang penulis dapat dalam kerjasama ikan keramba terjadi karena pemodal melihat keramba ikan milik seorang tersebut kosong karena pemilik modal percaya kepada pemilik keramba ikan orang yang jujur maka pemodal

mengajak pemilik keramba untuk bekerjasama dalam mengelola ikan keramba. Perjanjian kerjasama ini hanya berdasarkan kepercayaan pemilik modal kepada pengelola modal, ikan yang akan dikelola tersebut berasal dari pemodal jadi pengelola modal hanya mengelola ikan keramba seperti memberi makan ikan keramba mulai dari bibit sampai panen.

c. Bagi Hasil 50% untuk Pemodal dan 50% untuk Pengelola Modal

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya di dapatkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang dengan subjek sebanyak 6 orang semua menjawab bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tersebut hanya dilakukan secara lisan, dengan keuntungan bagi hasil yaitu masing-masing mendapat 50 %. Namun dalam praktiknya ternyata si pengelola yaitu subjek ke 3 (pengelola 1) ternyata mengunsumsi obat-obatan dan minum alkohol. Akibatnya pengelolaan ikan keramba menjadi tidak stabil sehingga hasil ikan menurun. Dampaknya adalah menimbulkan kerugian bagi pemodal. Berdasarkan hal tersebut menimbulkan permasalahan antara pemodal 1 dan pengelola 1 karena tidak adanya itikad baik dari pengelola 1 tersebut.

Adapun pada saat membagi hasil pemodal merasa rugi dan harus ditanggung bersama. Pemodal tidak bisa menuntut ganti rugi karena perjanjian dilaksanakan secara lisan. Jika dikaitkan dengan teori akad

bahwa perjanjian seperti ini tidak dapat diselesaikan secara hukum karena tidak ada bukti.

Jika dikaitkan dengan teori kesepakatan atau dalam Islam sering disebut dengan akad, teori ini digunakan sebagai dasar untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian bagi hasil secara lisan perjanjian atau akad yang mereka lakukan. Pengertian akad secara bahasa artinya mengikat (*Ar-rabthu*), yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain, sehingga bersambung, kemudian keduanya sebagai potong benda. Makna "*ar-rabthu*" secara luas dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.⁶⁴ Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *al Fikih Al Islami wa adillatuh* yang dikutip oleh Dimyauddin Djuwaini menyebutkan bahwa akad adalah hubungan/keterkaitan antara *ijab* dan *qabul* atas diskursus yang dibenarkan oleh *syara'* dan memiliki implikasi hukum tertentu.⁶⁵ Tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.⁶⁶

Persoalan akad adalah persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Apabila tidak terpenuhinya

⁶⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 44.

⁶⁵ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 47.

⁶⁶ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, (Januari 2012), 25.

hak dan kewajiban oleh masing-masing pihak, para pihak dapat melakukan pembatalan akad atau mengakhiri akad sesuai dengan kesepakatan dari kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola.

Menurut peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya, dapat dilihat dari adanya kesepakatan antara pihak pemodal dan pengelola yang sudah disepakati dalam akad perjanjian yang berlangsung sejak diucapkannya *ijab* dan *qobul* antara pemodal dan pengelola dalam kerjasama bagi hasil ikan keramba. Namun apabila perjanjian hanya dilakukan secara lisan tidak akan bisa melakukan pembelaan hukum apabila terjadi permasalahan seperti ini, maka dari itu seharusnya perjanjian juga harus dituliskan. Karena kita sebagai manusia juga tidak luput dari kesalahan.

2. Penyelesaian Sengeketa dalam Perjanjian Bagi Hasil Ikan Keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya

a. Kekeluargaan

Permasalahan yang selama ini terjadi masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan, karena masyarakat yang ada di daerah ini semua adalah satu kampung dimana suasana kekeluargaan masih tinggi. Berdasarkan pemaparan hasil penelitian pada sub bab sebelumnya didapatkan bahwa pemodal 1 sebagai subjek 1 merasa dirugikan dengan adanya pengelolaan tambak yang tidak maksimal oleh

pengelola 1, hal tersebut membuat pemodal 1 ingin menyelesaikan permasalahan ini agar kembalinya modal awal yang sudah pemodal berikan kepada pengelola 1, namun hal ini tidak dapat diselesaikan oleh pengelola 1 karena mengalami gangguan karena obat-obatan yang menyebabkan pengelola tersebut menjadi tidak sehat secara mental.

Menurut keterangan dari HL, bahwa permasalahan yang terjadi pada pengelola ikan keramba biasanya ada pengelola yang kurang baik, dalam mengelola keramba tersebut, mereka sibuk dengan urusannya yang sangat melenceng seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang hingga minum-minuman beralkohol.

b. Musyawarah

Bagi umat manusia, prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip yang sangat penting dalam pergaulannya dengan komunitas masyarakat atau negara. Bahkan boleh dikatakan tidak ada prinsip dasar yang sedemikian didambakan sepanjang sejarah umat manusia seperti prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam berbagai dimensinya merupakan cita-cita tertinggi umat manusia yang terkadang tidak mudah untuk direalisasikan. Konsep keadilan mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi keadilan dalam berbagai hubungan, antara lain: hubungan individu dengan dirinya sendiri, individu dengan manusia dan masyarakatnya sendiri, individu dengan hakim dan para

pihak yang berperkara serta hubungan-hubungan dengan berbagai pihak terkait lainnya.

Musyawarah dipergunakan oleh masyarakat untuk merumuskan dan memberi solusi atas permasalahan yang berguna bagi kelangsungan kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga, musyawarah merupakan sebuah metode partisipasi masyarakat dalam mengambil suatu keputusan. Musyawarah merupakan metode menyelesaikan permasalahan secara lembut. Dengan musyawarah semua pihak dengan elegan untuk membulatkan tekad mencari jalan keluar. Musyawarah dapat menjauhkan dari perilaku kasar dan anarki. Amukan tidak diperkenan dalam musyawarah. Karena sikap kasar dapat menjauhkan sesama masyarakat. Akhirnya patokan musyawarah adalah tercapai keadilan dan peri kemanusiaan. Masyarakat merasa memperoleh keadilan dalam suatu permasalahan. Masyarakat juga dimanusiakan dengan diajak duduk sama rendah untuk memecahkan masalah secara bersama-sama.⁶⁷

Bahwa dalam penyelesaian sengketa bagi hasi ikan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya dilakukan musyawarah untuk memberikan keadilan antara pemodal dan pengelola modal dalam permasalahan ini.

⁶⁷ Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, Jurnal Supremasi Hukum, Vol 4 No.1. Juni, 2015, h.236.

Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad mudharabah:

1. Untuk *shahibul mal* dan *mudharib*, syarat keduanya adalah harus mampu bertindak layaknya sebagai majikan dan wakil
2. *Sighat* atau *ijab* dan *qabul* harus diucapkan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan kemauan mereka dan terdapat kejelasan tujuan mereka dalam melakukan sebuah kontrak
3. Modal adalah sejumlah uang yang diberikan oleh *shahibul mal* kepada *mudharib* untuk tujuan investasi dalam akad *mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang) dan modal harus disetor tunai kepada *mudharib*.
4. Keuntungan adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak *mudharabah*. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah: kadar keuntungan yang harus diketahui, berapa jumlah yang dihasilkan. Keuntungan tersebut harus dibagi secara parsial kepada kedua pihak dan proporsi (nisbah) keduanya harus sudah dijelaskan pada waktu melakukan kontrak.
5. Pekerjaan atau usaha perniagaan adalah kontribusi *mudharib* dalam kontrak *mudharabah*, pekerjaan dalam konteks ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudharabah. *Mudharib* tidak boleh menyalahi aturan syariah dalam usaha

perniagaan yang berhubungan dengan kontrak *mudharabah*, serta ia harus mematuhi syarat-syarat yang ditentukan *shahibul mal*, sepanjang syarat itu tidak kontradiktif dengan apa yang ada dalam kontrak *mudharabah*.⁶⁸

Kontrak apapun yang berada didalam perjanjian dan diatur didalam pasal tersebut agar melakukan perjanjian selayaknya apa yang ada didalam undang-undang. Adapun syarat sah perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Itikad baik
- b. Sesuai dengan kebiasaan
- c. Sesuai dengan kepatuhan
- d. Sesuai dengan kepentingan umum

Syarat sah umum berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata ini dibagi atas syarat sah subjektif dan syarat sah objektif. Syarat sah subjektif adalah memenuhi unsur adanya consensus atau kesepakatan para pihak. Maknanya ketika kesepakatan telah dicapai oleh para pihak maka di antara para pihak telah tercapai kesesuaian pendapat tentang hal-hal yang menjadi pokok perjanjian. Kesepakatannya yang telah tercapai ini juga tidak boleh diakibatkan oleh adanya paksaan, penipuan, maupun kekhilafan dari para pihak. Selain itu, unsur yang harus dipenuhi dalam syarat sah ini subjektif adalah adanya kecakapan atau wewenang yang dibuat oleh para pihak. Kewenangan berbuat ini

⁶⁸ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqih Muamalah (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 225.

oleh hukum dianggap sah apabila perjanjian yang dilakukan oleh orang-orang ataupun subjek yang memenuhi ketentuan yang dilakukan terhadap debitur dan kreditur.⁶⁹

Berdasarkan perjanjian bahwa bagi hasil sesuai kesepakatan kedua belah pihak masing-masing mendapatkan 50 %. Jika semua berjalan dengan lancar maka ini tidak masalah. Ketika peneliti melakukan wawancara dengan subjek 3 (pengelola 1) mata subjek terlihat merah dan bicara tidak nyambung yang artinya masih kena pengaruh obat-obatan. Adapun masalah yang terjadi pada subjek adalah pada saat pengelola 1 melakukan kerjasama perjanjian bagi hasil tambak ikan masih dalam keadaan baik dan sehat, namun setelah berjalannya perjanjian tersebut pengelola 1 mengkonsumsi obat-obat sehingga dalam pengelolaan ikan keramba menjadi tidak stabil.

Adapun jika dikaitkan dengan teori *Maqashid Syariah*, teori ini digunakan untuk mengkaji penyelesaian perjanjian bagi hasil dari segi *Hifz al-Mal*/memelihara harta. Pengertian *Maqashid Syariah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah nilai-nilai dan sasaran hukum yang tersirat dalam segenap atau bagian terbesar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan dan rahasia syariah, yang ditetapkan oleh pembuat hukum dalam setiap ketentuan hukum.

⁶⁹ Nanda Amalia Dkk, Perancangan Kontrak, (Unimal Press : Sulawesi), 2015, 83

Dalam ekonomi Islam, harta dijadikan wasilah untuk mendukung kegiatan ibadah ataupun muamalah.⁷⁰

Ada 3 hal penting yang perlu diperhatikan di dalam memelihara harta dalam jual beli, yaitu pencatatan, persaksian dan penyertaan dokumentasi. Dengan melakukan pencatatan, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menghilangkan keraguan di antara pihak yang bertransaksi, memberi penjelasan yang nyata jika terjadi sengketa, menjaga harta atau objek transaksi dari hal-hal yang mengurangnya ataupun menghilangkannya, menghindari kelalaian dan penipuan, dan mengikat para pihak yang bertransaksi untuk hak dan kewajibannya. Dengan persaksian, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjaga kegiatan transaksi dari kecurangan, menghilangkan keraguan dari berkurangnya hak atas kegiatan transaksi, dan berfungsi menguatkan informasi diantara pihak yang bertransaksi. Sedangkan dengan penyertaan dokumentasi, memelihara harta dalam ekonomi Islam yang dimaksud adalah menjadikannya sebagai penguat atau bukti hukum, memelihara perkara transaksi yang telah berlalu lama, dan menjadi pedoman pihak yang bertransaksi dari kefasikan dan kecurangan.


Jika dikaitkan dengan teori Maqashid Syari'ah berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa dari pengelolaan ikan keramba dapat dikatakan efektif apabila faktor diatas terpenuhi menurut analisa

⁷⁰ Aprianto, "Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah", *Journal Of Islamic Lariba*, Vol. 3, Issue 2 (Juli-Desember 2017), 70.

peneliti faktor masyarakat masih belum terpenuhi karena masih rendahnya pendidikan yang ditempuh oleh pengelola dan pemodal yang menyebabkan permasalahan itu menjadi ada karena tidak adanya perjanjian tertulis dalam pelaksanaan perjanjiannya, apabila terjadi permasalahan maka tidak bisa dibawa ke pengadilan karena tidak adanya dokumen yang dijadikan bukti. Maka dari itu sebaiknya dalam membuat perjanjian jangan hanya dilakukan secara lisan saja sebaiknya dibuatkan juga perjanjian secara tertulis, lebih baik lagi kalau perjanjian tersebut dibuat dihadapan notaris agar perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, bila ditinjau dari *mudharabah* maka dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan bisa dikatakan tidak sesuai dengan syarat yang ada dalam *mudharabah* karena tidak adanya perjanjian yang dilakukan dengan cara tertulis, didasarkan pada tiap-tiap perjanjian seharusnya dilakukan juga dengan cara tertulis bukan hanya secara lisan saja, agar menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, adapun dalam penyelesaian pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba secara lisan ini masih dilakukan penyelesaiannya karena pihak pengelola 1 sampai sekarang masih belum memberikan itikad baiknya karena pengaruh obat-obatan tersebut. *Mudharabah* akan dikatakan fasid jika terdapat salah satu syarat yang tidak dipenuhi, namun jika syarat terpenuhi maka akad *mudharabah* dikatakan shahih. Jika terjadi

kerugian atas asset, maka ia tidak diharuskan untuk menanggung kerugian, karena ia diposikan sebagai pengganti shahibul mal dalam menjalankan bisnis, tetapi jika sepanjang kerugian disebabkan oleh kelalaian mudharib sendiri maka akan dibebankan kepada mudharib tersebut. Karena hal ini peneliti ingin menganalisis dari kegiatan pelaksanaan bagi hasil ikan keramba secara lisan di Kelurahan Pahandut Seberang. Apakah sudah sesuai dengan akad *mudharabah* serta mencari informasi yang akan digali peneliti sendiri dengan teori-teori yang dihubungkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari penelitian ini, maka penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil ikan keramba di Kelurahan Pahandut Seberang sebanyak 6 subjek semuanya secara lisan ternyata yang bermasalah satu subjek disebabkan yang bersangkutan mengkonsumsi obat-obatan, sehingga tidak bisa mengelola ikan yang baik. Akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian karena hasil panen tidak maksimal, dan si pemodal tidak bisa menuntut ganti rugi akibat perjanjian secara lisan.
2. Penyelesaian perjanjian bagi hasil yang bermasalah diselesaikan secara kekeluargaan. Walaupun demikian si pengelola tetap tidak bisa memenuhi kerugian yang dialami oleh si pemodal.

B. Saran-Saran

1. Mengingat perjanjian lisan sering menimbulkan masalah maka sebaiknya perjanjian harus dilakukan secara tertulis walaupun bentuknya sederhana yang penting ada tanda tangan antara kedua belah pihak, dan diberi materai
2. Jika sekiranya antara pemodal dan pengelola tidak bisa melakukan perjanjian secara tertulis karena pendidikan rendah maka, dapat meminta bantuan kepada aparat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrauf. “Penerapan Teori Akad Pada Perbankan Syariah”, *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV, No. 1, Januari 2012.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, cet ke-6, 2015.
- Amalia, Nanda. *Perancangan Kontrak*. Unimal Press : Sulawesi, 2015.
- Andryani, Mersya Tria “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Bagi Hasil dalam Usaha Bengkel Dinamo di Pelabuhan Gresik Kec.Kebomas Kab.Gresik”. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2018.
- Anggraini, Reni “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Tambak (Studi Kasus di Desa Seribandung Ogan Ilir)” Skripsi—Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2017.
- Aprianto. “Konsep Harta dalam Tinjauan Maqashid Syariah”, *Journal Of Islamic Lariba*, Vol. 3, Issue 2 Juli-Desember 2017.
- Asyaukany, Muhammad. *Nailul Al-Authar*, Mesir: tp.tt h.
- Ayu Nurhasanah, Ayu. “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (Al-Mudharabah) Pada Bank Syari’ah Mandiri Cabang Pontianak” Tesis—Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.
- Djazuli, H.A, *Kaidah-Kaidah Fiqih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Hariyanto, Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol 4 No.1. Juni, 2015.
- Hls, *Observasi di Pantai Cemara Labat Wisata 1 Pahandut Seberang Palangka Raya*, 10 Januari 2022.
- Idrus, Norman Syahdar , “Aspek Hukum Perjanjian Waralaba (Franchise) Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam”, *Jurnal Yuridis* Vol. 4, No. 1, Juni 2017.

- Indrayani, Henni, "Implementasi Sistem Bagi Hasil Pada Perkebunan Karet Rakyat Masyarakat Kabupaten Kampar Riau", *Al-Iqtishad*, Edisi 14 Vol II 2018.
- Leu, Urbanus Uma. Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah, *Jurnal Tahkim*, Vol.X No.1, Juni 2014.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenamedia Group, cet ke-7, 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muin, Firman. "Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tambak di Kelurahan Pundata Baji Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep", *Jurnal Supremasi*, Vol.XII, No.1 April 2017.
- Naf'an. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Qmar, Nuzul. *Metode Penelitian Hukum*. Makassar: CV Sosial Political Genius, 2017.
- Sabian Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Sarah, Syarifah. "Sistem Bagi Hasil Terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam". Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, 2014.
- Sari, Novi Ratna, "Komparasi Syarat Sah Nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam", *Jurnal Repertorium* Vol. IV, No. 2, Juli - Desember 2017.
- Sari, Sasi Gendro, "Kualitas Air Sungai Maron dengan Perlakuan Keramba Ikan di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto Jawa Timur, *Jurnal Bioscientiae* Vol. 4, No. 1, Januari 2007.
- Setiyawan, Dian. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Tanaman Cabai (Studi Kasus 8 Desa Sendang Ayu Kec. Padang Ratu Kab.

Lampung Tengah)”. Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2019.

- Simanjuntak, PNH, *Hukum Perdata Indonesia* Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Sinaga, Niru Anita, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Binamulia Hukum* Vol. 7, No. 2, Desember 2018.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cet ke-26, 2019.
- Suharsimi AriKunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Mu’amalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Sumantri, Galih. “Sistem Bagi Hasil Antara Pengelola Dengan Sopir Go-Jek di Bandung (Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Skripsi—IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- TIM. *Pedoman Penulisan Makalah, Proposal dan Skripsi Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya* Palangka Raya: Fakultas Syari’ah IAIN Palangka Raya, 2020.
- Utsman, Sabian *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Wekke, Ismail Suardi et al. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku, 2019.
- Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana Cet ke-4, 2017.